



**KEKUATAN *VISUM ET REPERTUM* PADA
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
DISERTAI KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN
MATINYA KORBAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor 147/Pid.B/2014/PN.Unr)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Universitas Negeri Semarang**

oleh

Betti M Rajagukguk

8111412254

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul *Kekuatan Visum Et Repertum Pada Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Korban, (Studi Kasus Putusan Nomor.147/Pid.B/2014/PN.Unr)* yang ditulis oleh Betti M Rajagukguk 8111412254 telah disetujui pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi pada:

Hari : Senin

Tanggal : 25 Juli 2016

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I



Drs. Herry Subondo, M.Hum.
NIP.195304061980031003

Dosen Pembimbing II



Cahya Wulandari, S.H., M.Hum
NIP. 198402242008122001

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum



Dr. Martalia, M.Hum


NIP.196205171986012001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi berjudul *Kekuatan Visum et repertum Pada Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Korban (Studi Kasus Putusan Nomor: 147/Pid.B/2014/PN.Umr)* yang ditulis oleh Betti M Rajagukguk (8111412254) telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Senin
Tanggal : 22 Agustus 2016

Penguji Utama,




Dr. Ali Maspyhar, S.H., M.H
NIP. 197511182003121002

Penguji I



Drs. Herry Subondo, M.Hum.
NIP. 195304061980031003

Penguji II



Cahya Wulandari, S.H., M.Hum
NIP. 198402242008122001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



PERNYATAAN

Penulis, Betti M Rajagukguk menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi berjudul *Kekuatan Visum et repertum Pada Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Korban (Studi Kasus Putusan Nomor: 147/Pid.B/2014/PN.Unr)*, benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 26 Agustus 2016



Betti M Rajagukguk

Nim. 8111412254

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Betti M Rajagukguk
NIM : 8111412254
Program Studi : Ilmu hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah penulis yang berjudul *Kekuatan Visum et repertum Pada Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Korban (Studi Kasus Putusan Nomor: 147/Pid.B/2014/PN.Unr)*. Melalui Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan memublikasikan tugas akhir penulis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya.

Semarang, 26 Agustus 2016

Yang menyatakan,



Betti M Rajagukguk

Nim. 8111412254

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Saudara-saudara, walaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani, harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan” (Galatia 6:1)

PERSEMBAHAN

- Untuk kedua orang tuaku ayahanda terkasih Tanggor Hamonangan Rajagukguk dan ibunda terkasih Tiarmauli Purba yang tiada henti-hentinya memotivasi dan membimbing penulis dengan segala ketulusan dan kasih sayangnya. Serta memberikan doa dan dukungan baik moral maupun material, tanpa adanya semangat dan dukungan dari keduanya mungkin tidak akan ada skripsi ini.
- Untuk Oppung boru, Roulina Bakkara yang tiada henti-hentinya memotivasi dan membimbing penulis serta memberikan doa dan dukungan baik moral maupun material, tanpa adanya semangat dan dukungan dari beliau mungkin tidak akan ada skripsi ini.

- Untuk keempat adik ku (Desy Sagita Rajagukguk, Riko Pardomuan Rajagukguk, Franky Rajagukguk dan Dina Rajagukguk) yang selalu senantiasa menjadi penyemangat untuk menyelesaikan skripsi ini, terimakasih untuk doa, dukungan, cinta dan kasih sayang yang tulus yang selalu ku terima dan tidak pernah tergantikan
- Almamaterku, Universitas Negeri Semarang

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan karunia-NYA kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: *Kekuatan Visum et repertum Pada Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Korban (Studi Kasus Putusan Nomor: 147/Pid.B/2014/PN.Unr)*. Skripsi diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah Tangwun, S.Pd.,S.H.,M.Si, Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Drs.Herry Subondo., M.Hum. dan Cahya Wulandari, S.H.,M.Hum selaku Dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, motivasi, saran, dan kritik yang dengan sabar dan tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Sonny Saptoajie Wicaksono, S.H., M.Hum. sebagai dosen wali yang telah membimbing penulis selama menempuh perkuliahan.

5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan bekal ilmu.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, terkhusus mas Wahyudin dan Ibu Sesar.
7. Keluarga besar Pengadilan Negeri Ungaran yang telah membantu dalam proses penelitian dan penyusunan Skripsi.
8. Keluarga besar Polres Semarang yang telah membantu dalam proses penelitian skripsi.
9. Keluarga Besar Rumah Sakit Bhayangkara Semarang yang telah membantu dalam proses penelitian Skripsi
10. Dosen-dosen tercinta yaitu bapak Drs. Sartono Sahlan, M.H. dan bapak Drs. Suhadi, S.H., M.Si. yang telah menjadi bapak keluarga besar KMKFH sekaligus orangtua di perantauan.
11. Hendri Napitupulu.S.Hum, yang senantiasa selalu memberikan semangat serta tidak pernah lelah mendengar keluh kesah penulis dan terus memberikan semangat serta bantuan baik materil maupun imateril dalam menempuh perkuliahan hingga menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Sahabatku yang tergabung dalam "Trio Suar Sair", Nita Putri Simatupang dan Roly Armando Hutagaol yang menjadi tempat berbagi dan mengadu disetiap waktu. Jangan lupa juga untuk menyelesaikan skripsi nya kawan-kawanku.

13. Terima kasih kepada sahabatku Rizky Amanda Tarigan, terima kasih telah menemaniku saat terpuruk, menghiburku saat sedih dan terluka. Tetaplah jadi sahabat terbaikku.
14. Terima kasih buat sahabatku Gandhito yang selalu menemani penulis selama empat tahun dalam menempuh mata kuliah 150 Sks di FH Unnes, dan selalu memberikan bantuan dalam menghadapi lika-liku penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Adek Sekamarku Deborah Hutagaol dan teman-teman seataap yang ada di “BETTY KOST” terkhusus Feby, Rahmania, Kharis terima kasih untuk kebersamaan dan dukungannya.
16. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan 2012, terimakasih untuk kebersamaan dan dukungannya, terkhusus buat Fatimah Zahra Surbakti, M. Ahmad Abdul Gofur, Suluh Wening Asih, Listianita, Devied Marpaung, Florensia Silaen, Frans Panjaitan, Pri Daniel, Martha Romauli, Farid, Nuha, Yulia, Krisno, Anita, Okto, Ahas Manalu, Semoga ke depan kita berguna untuk bangsa dan negeri ini.
17. Terima kasih buat abang-abangku Argha Elton Situmeang, S.H, Fransman Tamba, S.H, Sofian Sianipar S.H, Arif Saron Simanjuntak, S.H, yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada penulis melalui segala teguran dan canda tawa.

18. Terima Kasih buat teman-teman KKNku, Anggra, Tata, Edi, Ami, Umam untuk kebersamaannya, dukungan serta motivasi yang diberikan kepada penulis.
19. Saudara-saudaraku yang tergabung di Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum 2014-2015, “Kabinet Terpadu”, yang mempercayakan penulis menjadi Menteri Keuangan, dan yang memberikan pelajaran berorganisasi serta semangat organisasi kepada penulis.
20. Segenap Keluarga Mahasiswa Kerohanian Kristen Fakultas Hukum, dan Ikatan Mahasiswa Batak yang telah menjadi keluarga selama di Semarang.
21. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk penulisan karya ilmiah yang lebih baik kedepannya. Penulis juga berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan maupun wawasan bagi pembaca.

Penulis

ABSTRAK

Rajagukguk, Betti.M.2016.*Kekuatan Visum et repertum Pada Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Korban (Studi Kasus Putusan Nomor: 147/Pid.B/2014/PN.Ung)*. Skripsi. Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Drs Herry Subondo, M.Hum. dan Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: Pembuktian, *Visum et Repertum*

Tindak pidana pencurian yang semakin hari semakin meningkat dan semakin berkembang teknik kejahatannya serta seringkali membuat para penegak hukum kesulitan untuk membuktikan kesalahan pelaku. Akan tetapi walaupun sulit membuktikan kesalahan seseorang, suatu upaya yang berdasarkan atas hukum dengan alat-alat bukti yang sah haruslah dicari dan diketemukan. *Visum et repertum* (VER) merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil pada suatu perkara pidana.

Masalah yang diangkat penulis dalam skripsi ini mengenai: (1) Bagaimana kedudukan *visum et repertum* pada tahap penyidikan dalam menentukan hubungan kausalitas antara kematian korban dengan tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan? (2) Bagaimana kekuatan *Visum et repertum* yang keliru dalam pembuktian tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan yang mengakibatkan kematian?

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data penelitian ini adalah: data primer yang diperoleh dengan teknik wawancara yakni mengadakan wawancara langsung dengan hakim serta penyidik dan data sekunder yang diperoleh dengan teknik studi dokumentasi yakni penelusuran berkas perkara, buku-buku, internet, dan dokumen lain yang telah ada sebelumnya yang mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa: (1) Meskipun terdapat kekeliruan dalam VER, akan tetapi tetap diberikan penyidik sebagai alat bukti surat kepada JPU untuk membuktikan kebenaran unsur Pasal 365 ayat (4) (2) Meskipun terdapat suatu kesalahan pada VER akan tetapi dalam Putusan Nomor 147/Pid.B/2014/Pn.Unr VER tetap mempunyai nilai pembuktian di persidangan serta masuk dalam alat bukti surat.

Simpulan dari skripsi ini adalah VER dalam penyidikan pada kasus Putusan No.147/Pid/B/2014/PN.Unr mempunyai kedudukan yang cukup penting meskipun terdapat kekeliruan pada pembuatan *visum et repertum* tetapi tetap digunakan Penyidik untuk membuktikan kebenaran unsur Pasal 365 ayat (4) KUHP yang dianggap dilanggar oleh terdakwa, yaitu “jika perbuatan menyebabkan kematian, kematian disini harus di buktikan dengan VER serta VER memiliki nilai pembuktian dipersidangan, hal itu dapat dilihat pada saat hakim menerima hasil kesimpulan dari VER No: R/21/VIII/2014/Rumkit, tertanggal 09 Agustus 2014) tersebut. Saran terkait skripsi ini adalah hendaknya para penegak hukum lebih memperhatikan alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan sehingga tidak menimbulkan suatu keragu-raguan terhadap posisi alat bukti dan akibat hukumnya atau hubungannya dengan vonis hakim nantinya serta pembuatan VER ahli

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR BAGAN	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	5
1.3 Pembatasan Masalah.....	5
1.4 Rumusan Masalah.....	6
1.5 Tujuan Penelitian	6
1.6 Manfaat Penelitian	6
1.7 Sistematika Penulisan Skripsi	7
1.8 Kerangka Berpikir	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Penelitian Terdahulu	12

2.2	<i>Visum et repertum</i>	13
2.2.1.	Pengertian dan Fungsi <i>Visum et repertum</i>	13
2.2.2.	Jenis-jenis <i>visum et repertum</i>	15
2.2.3.	Dasar Hukum <i>visum et repertum</i>	17
2.2.4.	Peran <i>visum et repertum</i> sebagai alat bukti.....	19
2.3	Pembuktian	21
2.3.1	Pengertian Pembuktian.....	21
2.3.2	Sistem Pembuktian	23
2.3.3	Alat bukti.....	27
2.4	Hubungan Sebab Akibat (<i>Causaliteit, Causalitat</i>)	35
2.5	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Korban	37
2.5.1	Pengertian tindak Pidana Pencurian.....	37
2.5.2	Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Matinya Korban	37
2.6	Tahap-tahap Proses Peradilan Pidana di Indonesia	39
	BAB 3 METODE PENELITIAN.....	45
3.1	Jenis Penelitian	45
3.2	Metode Pendekatan.....	47
3.3	Fokus Penelitian.....	48
3.4	Lokasi Penelitian	48
3.5	Sumber Data	48
3.6	Instrumen Penelitian	51

3.7	Teknik Pengumpulan Data	52
3.8	Metode Analisis Data	53
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		56
4.1	Kedudukan <i>Visum et Repertum</i> pada tahap penyidikan dalam menentukan hubungan kausalitas antara kematian korban dengan tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan	56
4.2	Kekuatan <i>Visum et repertum</i> yang keliru dalam pembuktian perkara tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan yang mengakibatkan matinya korban	81
BAB 5 PENUTUP.....		93
5.1	Simpulan.....	93
5.2	Saran	94
DAFTAR PUSTAKA		95
LAMPIRAN		

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir	10
Bagan 2.2 Seorang dokter sebagai pembuat <i>visum et repertum</i> dan seorang dokter yang menjadi saksi ahli (keterangan ahli)	69

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keputusan Dosen Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Formulir Pembimbingan Skripsi
- Lampiran 3 Surat Izin Penelitian di Pengadilan Negeri Ungaran;
- Lampiran 4 Surat Izin Penelitian di Polres Semarang;
- Lampiran 5 Surat Izin Penelitian di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang;
- Lampiran 6 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri Ungaran;
- Lampiran 7 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Polres Semarang;
- Lampiran 8 Instrumen Wawancara Penelitian
- Lampiran 9 Foto-Foto Pada Saat Melakukan Wawancara

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu, terjadi dimana dan kapan saja.Kejahatan adalah masalah manusia yang berupa kenyataan sosial, yang sebab musababnya kurang kita pahami.Saat ini kita berhadapan dengan suatu gejala yang luas dan mendalam, bahkan sebagai penyakit yang bersarang di dalam tubuh masyarakat kita, yang sewaktu-waktu tanpa kita sadari dapat membahayakan kehidupan, setidak-tidaknya menimbulkan kerugian terhadap masyarakat (Prodjohamidjojo, 1990:1).

Semakin lama kejahatan di Indonesia khususnya di Semarang semakin meningkat dan semakin berkembang pula teknik kejahatannya hal itu sering kita lihat di media cetak maupun televisi, yang sering memberitakan kasus-kasus yang terjadi dimasyarakat.Kutipan dari <http://jateng.tribunnews.com> pada tanggal 22 November 2015, memberitakan bahwa, “Tingginya angka kriminalitas di Semarang pada tri wulan pertama tahun 2015, tercatat 898 kasus tindak pidana Semarang.Dari 898 kasus ini, diketahui pencurian masih menjadi kasus paling dominan.”

Kehadiran Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai perwujudan inovasi atau pembaharuan nilai-nilai hukum sekaligus menjadi acuan aparat penegak hukum yang melaksanakannya, misalnya sebagai perwujudan

yang tertuang dalam idealisme KUHAP, yaitu “untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana untuk menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat”. Tujuannya untuk mencari tahu dan membuktikan siapa pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan bagaimana dilakukan bertautan dengan perumusan delik yang ada dalam undang-undang pidana di mana tercantum larangan atas perbuatan tersebut (Wahid, 1993:83).

Dalam penentuan pelaku suatu perkara tindak pidana dalam hukum acara pidana, pembuktian memiliki peranan yang sangat penting untuk menghindari kekeliruan dalam menjatuhkan pidana, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

1. Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain.
2. Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Dengan adanya ketentuan perundang-undangan di atas, maka proses penyelesaian perkara pidana para penegak hukum hukum wajib mengumpulkan bukti ataupun fakta mengenai perkara pidana yang sedang ditangani. Dan dalam perumusan dakwaan harus didasarkan pada hasil pemeriksaan pendahuluan dengan mencari bukti-bukti, baik keterangan terdakwa maupun keterangan saksi dan alat bukti yang lain termasuk keterangan ahli, misalnya *visum et repertum* (VER). Di situlah dapat ditemukan perbuatan sungguh-sungguh dilakukan

(perbuatan materiil) dan bagaimana dilakukannya, dan yang selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menemukan apakah terbukti, bahwa suatu tindak pidana itu dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan atas suatu kesalahan atau pelanggaran yang didakwakan terhadapnya.

Melihat kondisi yang semakin modern ini dan diikuti dengan perkembangan zaman yang semakin maju serta teknik kejahatan juga semakin berkembang yang terkadang dapat menyulitkan para penegak hukum dalam mencari kebenaran materiil pada suatu perkara pidana karena terkadang di luar keahliannya, misalnya pemeriksaan mayat, penyebab kematian, penganiayaan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, peran ahli semakin dibutuhkan. Jika ditinjau dari Hukum Acara Pidana bantuan ahli dibutuhkan kehadirannya pada setiap tahapan pemeriksaan tindak pidana, baik dalam tahap penyidikan, tahap penuntutan, maupun tahap pemeriksaan di sidang pengadilan karena penegak hukum tidak dapat memutuskan sendiri kebenaran suatu perkara karena masalah tersebut di luar keahliannya (Soeparmono, 2011:2).

Bantuan ahli tersebut adalah dokter ahli dalam kedokteran kehakiman ataupun para dokter (ahli) lainnya yang terlibat guna membantu mengungkapkan, menjelaskan, ataupun menjernihkan suatu kasus perkara pidana. Dan jaminan akurasi dari hasil-hasil pemeriksaan atas keterangan seorang ahli atau para ahli yang didasari dari pengetahuan dan pengalaman dalam bidang-bidang keilmuannya akan dapat menambah data, fakta, dan pendapatnya yang dapat

ditarik oleh hakim dalam menimbang-nimbang berdasarkan pertimbangan hukumnya atas keterangan ahli itu dalam memutus perkara yang bersangkutan.

Misalnya kasus kasus pencurian disertai kekerasan yang mengakibatkan matinya korban yang diteliti penulis. Kasus ini adalah kasus pencurian di rumah seorang nenek yang bernama Rubiah (80), warga Dusun Gedeg, Desa Genting, Kecamatan Jambu yang jasadnya ditemukan dengan di kamarnya Sabtu dinihari, 9 Agustus 2014. Otak dari pencurian diduga adalah cucunya sendiri yaitu Parwidi dan dibantu tiga temannya yaitu Susi Susanto, Bagus dan Slamet Rukimin. Menurut keterangan Parwidi, Susi Susanto, Bagus dan Slamet Rukimin bahwa niat awal Parwidi hanya menyuruh Susi Susanto, Bagus dan Slamet Rukimin mencuri mas Rubiah (korban) ternyata mengakibatkan kematian Rubiah. Untuk mengetahui penyebab kematian Rubiah para penegak hukum membutuhkan bantuan seorang ahli ataupun keterangan ahli yang dituangkan dalam *visum et repertum*. Kemampuan yang dimiliki seorang ahli tersebut, dapat membantu memecahkan masalah dan agar lebih akurat hasilnya, kasus tersebut murni kasus pencurian disertai kekerasan yang mengakibatkan matinya korban atau memang suatu pembunuhan atau karena ada alasan lain penyebab kematian korban.

Berkaitan dengan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti, dan akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul “KEKUATAN *VISUM ET REPERTUM* PADA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DISERTAI KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA KORBAN (Studi Kasus Putusan Nomor. 147/Pid.B/2014/PN.Unr)”

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kedudukan *visum et repertum* pada tahap penyidikan dalam menentukan hubungan kausalitas antara kematian korban dengan tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan.
2. Tahapan pembuktian kasus pencurian yang disertai kekerasan yang mengakibatkan kematian.
3. Kekerasan yang dilakukan pada saat melakukan tindak pidana pencurian yang mengakibatkan kematian atau pembunuhan.
4. Kekuatan *Visum at repertum* yang keliru pada pembuktian perkara tindak pidana pencurian disertai kekerasan yang mengakibatkan matinya korban.

Pertimbangan hakim memberikan putusan Nomor 147.Pid.B/2014/PN.Unr terhadap kasus pencurian yang disertai kekerasan yang mengakibatkan matinya korban.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar masalah yang dibahas tidak menyimpang maka penulis memfokuskan ruang lingkup bahasan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Kedudukan *visum et repertum* pada tahap penyidikan dalam menentukan hubungan kausalitas antara kematian korban dengan tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan.
2. Kekuatan *Visum et repertum* yang keliru pada pembuktian tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan yang mengakibatkan matinya korban.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dari latar belakang hingga identifikasi dan pembatasan masalah, maka penulis merumuskan masalah sesuai dengan topik yang telah diuraikan diawal sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan *visum et repertum* pada tahap penyidikan dalam menentukan hubungan kausalitas antara kematian korban dengan tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan.
2. Bagaimana kekuatan *Visum at repertum* yang keliru pada pembuktian perkara tindak pidana pencurian disertai kekerasan yang mengakibatkan matinya korban?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk menganalisis dan menambah ilmu pengetahuan tentang kedudukan *visum et repertum* yang keliru pada tahap penyidikan dalam menentukan hubungan kausalitas antara kematian korban dengan tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan.
2. Untuk menganalisis kekuatan *Visum at repertum* pada pembuktian perkara tindak pidana pencurian disertai kekerasan yang mengakibatkan matinya korban.

1.6 Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan penulisan skripsi yang telah diuraikan penulis diatas, penulis juga memiliki pandangan mengenai manfaat yang akan dicapai dari

penulisan skripsi ini. Manfaat dan kegunaan dari penulisan skripsi ini yang ingin penulis dapatkan adalah :

Dari hasil penelitian nantinya diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

- a. Memberikan informasi terkait dengan kedudukan *visum et repertum* pada saat penyidikan serta kekuatan *Visum at repertum* yang keliru pada pembuktian perkara tindak pidana pencurian disertai kekerasan yang mengakibatkan matinya korban.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah referensi dibidang karya ilmiah untuk penelitian yang akan datang.

1.6.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini akan menjadi pengalaman dan pengetahuan dibidang hukum pidana terkait dengan kasus pencurian disertai kekerasan yang mengakibatkan matinya korban.
- b. Untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

1.7 Sistematika Penulisan

1. Bagian Awal

Bagian awal skripsi meliputi: sampul, lembar berlogo, halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan kelulusan, pernyataan, pernyataan persetujuan publikasi, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar gambar, serta daftar lampiran.

2. Bagian Isi

Bagian isi skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang rincian yang mengemukakan apa yang menjadi dorongan penulis mengambil judul penelitian ini, yang secara umum berisi latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan, dan kerangka berpikir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka berupa penelitian terdahulu serta landasan teori yang digunakan sebagai dasar pembahasan selanjutnya tentang analisis yuridis kekuatan pembuktian terhadap kasus pencurian disertai kekerasan yang mengakibatkan matinya korban yang terdiri dari, Pengertian dan Fungsi *Visum et Repertum*, Jenis *Visum et Repertum*, Dasar Hukum *Visum et Repertum*, Peran *Visum et Repertum* sebagai alat bukti, pengertian pembuktian, teori hubungan sebab akibat, teori dan sistem pembuktian, alat bukti yang sah menurut KUHAP, pengertian tindak pidana pencurian, tindak pidana pencurian disertai kekerasan yang mengakibatkan matinya korban.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan mengenai metode yang digunakan penulis seperti dasar penelitian, jenis data penelitian, spesifikasi penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil penelitian yang didapatkan penulis dari lapangan yaitu kedudukan *visum et repertum* pada penyidikan dalam menentukan hubungan kausalitas antara kematian korban dengan tindak pidana pencurian disertai kekerasan, serta kekuatan *Visum at repertum* yang keliru pada pembuktian perkara tindak pidana pencurian disertai kekerasan yang mengakibatkan matinya korban. Kemudian hasil penelitian itu akan dibahas sesuai dengan tinjauan pustaka yang ada pada BAB II.


BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang penutup yang meliputi simpulan dan saran.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir skripsi meliputi: daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

1.8 Kerangka Berpikir



Penjelasan Bagan

Pada umumnya jika suatu kematian nampak disebabkan oleh kekerasan maka harus dilakukan visum untuk mengetahui penyebab dari kematian, kecuali jika ada bukti yang meyakinkan bahwa kematian. Pada pemeriksaan dan pembuktian sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, suatu perkara pidana dalam suatu proses peradilan pendengaran keterangan ahli sangatlah penting untuk mencari kebenaran materiil guna menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat oleh para penegak hukum. Dalam tahapan pemeriksaan oleh penyidik dan penuntut umum dituangkan dalam bentuk laporan (*visum et repertum*) dibuat dengan mengingat sumpah pada saat menerima jabatan dan jika hal itu tidak diberikan pada saat pemeriksaan oleh penyidik dan penuntut umum maka keterangan itu diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim. Selain dalam pemeriksaan di persidangan hakim berwenang memanggil dan mendengarkan keterangan seorang saksi ahli apabila keterangannya itu diperlukan guna meyakinkan dirinya (Pasal 180 ayat (1) KUHAP) untuk menjatuhkan putusan.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian yang berkaitan dengan Kekuatan alat bukti dalam kasus pencurian disertai kekerasan yang mengakibatkan matinya korban dilakukan oleh Dhaniar Rosandi (FH UNDIP 2010) dalam skripsinya yang berjudul “Peranan *Visum Et Repertum* pada tahap penyidikan dalam mengungkap tindak pidana pemerkosaan”. Dalam skripsinya memaparkan tentang peranan *visum et repertum*(VER) pada tahap penyidikan dalam mengungkap suatu tindak pidana pemerkosaan pada saat ini dan yang akan datang.

Hasil penelitian Dhaniar Rosandi ini menerangkan bahwa peranan *Visum et repertum* adalah salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 184 KUHP. Dalam prosesnya *visum et repertum* menguraikan tentang proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa dengan menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medik yang tertuang dalam pemberitaan. Oleh karena itu peranan *visum et repertum* dalam mengungkap suatu tindak pidana pemerkosaan sangatlah penting karena dalam *visum* terdapat hasil-hasil pemeriksaan pada diri korban pemerkosaan yang merupakan keterangan tertulis dari dokter (yang kapasitasnya sebagai ahli). Dhaniar juga menguraikan peranan *visum et repertum* sebagai alat bukti yang sah dalam proses peradilan sebagaimana tertulis dalam Pasal 177 ayat

(1) huruf b Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Dalam fungsinya sebagai pengganti benda bukti, *visum et repertum* juga berperan sebagai proses pembuktian dalam perkara pembuktian suatu perkara tindak pidana.

Ditinjau dari segi kajiannya, Penelitian yang dilakukan penulis dengan Penelitian Dhaniar memiliki kesamaan dan perbedaan, yaitu: penelitian yang dilakukan sama-sama mengkaji tentang kekuatan alat bukti *Visum et Repertum*, akan tetapi Dhaniar meneliti Kekuatan pembuktian *Visum et repertum* Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan yang menekankan pada pembuktian *Visum et repertumnya* pada saat penyidikan saja, sedangkan penulis tidak hanya meneliti *Visumnya* pada saat penyidikan saja tetapi juga keterikatan Hakim terhadap alat bukti *Visum et repertum* dalam pembuktian perkara tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan yang mengakibatkan kematian.

2.2 *Visum et Repertum*

2.2.1 Pengertian dan Fungsi *Visum Et Repertum*

Menurut Soeparmono (2011:78), pengertian harafiah *visum et repertum* berasal dari kata “**Visual**” apa yang dilihat dan diketemukan, sehingga *visum et repertum* adalah laporan (keterangan) tertulis dari seorang dokter (ahli) atas perintah/permintaan tertulis dari yang berwajib atau berwenang terhadap hasil pemeriksaan, yaitu yang telah dilihat atau diketemukan berdasarkan pengetahuan sebaik-baiknya menurut bidang keahliannya atas bukti fisik, korban hidup atau mayat (jenajah) untuk peradilan, dengan mengingat sumpah atau janji pada waktu menerima jabatan. Adapun maksud *visum et repertum* adalah sebagai *corpus*

delicti, karena apa yang telah dilihat dan diketemukan oleh dokter (ahli) itu dilakukan seobyektif mungkin, sebagai pengganti peristiwa/keadaan yang terjadi dan pengganti bukti yang telah diperiksa menurut kenyataan atau fakta-faktanya.

Soekanto dkk (1987:58) mengatakan *Visum Et Repertum* adalah suatu laporan tertulis seorang dokter yang dilakukan atas landasan sumpah jabatan dalam kaitannya dalam proses persidangan pengadilan kekuasaannya dengan masalah pembuktian. Peranan hasil pemeriksaan berupa *Visum Et Repertum* yang dibuat oleh dokter ahli kedokteran kehakiman atau psikiatri kehakiman dalam banyak perkara kejahatan sangat banyak membantu dalam proses persidangan pengadilan, terutama apabila dalam perkara tersebut hanya di jumpai alat-alat bukti yang sangat minim (*bewijs minimum*).

Dalam memberikan laporannya mengenai hal-hal yang diperiksanya, dokter ahli forensik dapat berbentuk lisan yang disampaikan secara langsung di persidangan dan berbentuk laporan tertulis yang tertuang di dalam *visum et repertum*.

Terkait dengan hal tersebut, Ranoemihardja (1991:11) mengatakan :

Visum et repertum merupakan rencana (*verslag*) yang diberikan seorang dokter mengenai apa yang dilihat dan diketemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan secara objektif, sebagai pengganti peristiwa yang terjadi dan harus dapat mengganti sepenuhnya barang bukti yang telah diperiksa dengan memuat semua kenyataan sehingga akhirnya dari padanya dapat ditarik suatu kesimpulan yang tepat. Selain daripada itu *visum et repertum* mungkin dipakai pula sebagai dokumen dengan mana dapat ditanyakan pada dokter lain tentang barang bukti yang telah diperiksa apabila yang bersangkutan (jaksa, hakim) tidak menyetujui hasil pemeriksaan tersebut.

Laporan tertulis yang tertuang dalam *Visum et Repertum* dikategorikan sebagai alat bukti surat. Menurut Andi Hamzah (2005:271), surat adalah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud dengan untuk mengeluarkan isi pikiran.

Adapun tujuan dari *visum et repertum* adalah untuk memberikan keterangan pada majelis hakim suatu kenyataan dan fakta-fakta dari bukti-bukti tersebut atas semua keadaan/hal sebagaimana tertuang dalam pemberitaan agar hakim dapat mengambil putusannya dengan tepat atas dasar kenyataan atau fakta-fakta tersebut, sehingga dapat menjadi pendukung atas keyakinannya tersebut (Soeparmono, 2011:100).

2.2.2 Jenis *Visum et Repertum*

Apabila dihubungkan dengan hasil laporan pemeriksaan dokter (ahli) yang tertuang dalam bentuk *visum et repertum*, dapat dibedakan dalam beberapa bagian, diantaranya :

- a. *Visum et repertum* tentang pemeriksaan luka (korban hidup). Jenis ini dibedakan lagi terdiri dari (Soeparmono, 2011:102-104):
 1. *Visum et repertum* yang dibuat (lengkap) sekaligus atau definitif dan biasanya ditulis *Visum et Repertum*
 2. *Visum et Repertum Sementara*, misalnya yang dibuat bagi sikorban yang sementara masih dirawat di Rumah Sakit akibat luka-lukanya karena penganiayaan dan biasanya ditulis *Visum et Repertum sementara*

3. *Visum et Repertum* lanjutan, misalnya, visum yang dibuat bagi korban yang lukanya tersebut sementara lalu meninggalkan rumah sakit ataupun akibat luka-lukanya tersebut si korban kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit/dokter lain, melarikan diri, pulang dengan paksa atau meninggal dunia.

b. *Visum et Repertum* untuk orang mati (jenazah)

Surat permintaan *visum et repertum* harus jelas apakah hanya pemeriksaan luar atau pemeriksaan dalam (autopsi) sesuai Pasal 133 KUHAP. Pelaksanaan autopsi Forensik diatur dalam Pasal 134 KUHAP. Dilakukan pemeriksaan luar dengan teliti dan sistematis mulai dari ujung rambut kepala sampai ujung, diperiksa organ-organ tubuh dan organ organ dalam.

Pada pembuatan *visum et repertum* ini, dalam hal korban mati maka penyidik mengajukan permintaan tertulis kepada pihak Kedokteran Forensik untuk dilakukan bedah mayat (autopsi).

1. *Visum et repertum* Tempat Kejadian Perkara (TKP). Visum ini dibuat setelah dokter selesai melaksanakan pemeriksaan di TKP.
2. *Visum et repertum* penggalian jenazah. Visum ini dibuat setelah dokter selesai melaksanakan penggalian jenazah.
3. *Visum et repertum* psikiatri yaitu visum pada terdakwa yang pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan menunjukkan gejala-gejala penyakit jiwa.

4. *Visum et repertum* barang bukti, misalnya visum terhadap barang bukti yang ditemukan yang ada hubungannya dengan tindak pidana, contohnya darah, bercak mani, selongsong peluru, pisau.

2.2.3 Dasar Hukum *Visum et Repertum*

Di dalam KUHAP istilah *visum et repertum* ini tidak ada, yang ada hanyalah bukti surat, yang dibuat dengan sumpah atau janji (sebagaimana yang diucapkan dipengadilan atau dengan mengingat sumpah atau janji ketika menerima jabatan. Akan tetapi beberapa pasal di dalam KUHAP dapat dijadikan acuan formal, diantaranya:

- a. Pasal 120 KUHAP menyebutkan:

- (1) Dalam hal penyidik menganggap perlu ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.
- (2) Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji dimuka penyidik, bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya, kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

Dari ayat (1) di atas, maka “Ahli” sudah dirumuskan dalam Pasal 1 KUHAP tetapi dari Pasal 120 KUHAP dapat dibedakan lagi antara orang ahli dengan orang yang memiliki keahlian khusus. Kemungkinan perbedaan istilah itu terjadi, apabila dibedakan antara orang ahli adalah mereka yang secara ilmu pengalamannya dan kecakapannya telah diakui, sehingga dibedakan dengan orang

yang karena ilmu pengetahuan dan pengalamannya telah memiliki suatu keahlian khusus tentang sesuatu hal. Istilah “orang ahli” atau “orang yang memiliki keahlian khusus” memiliki makna yang sama dihadapan penyidik, artinya dalam pasal 120 lebih ditekankan pada pendapat ahli tersebut dimuka penyidik, bahwa:

1. Pendapat orang ahli tersebut harus dilandasi pada pengucapan (menyangkut) sumpah atau janji terlebih dahulu
2. Ada kewajiban menolak memberikan keterangan sebagai ahli, disebabkan harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya mewajibkan ia menyimpan rahasia yang disebut “hak ingkar”
3. Pendengaran keterangan ahli itu oleh penyidik didasarkan oleh sebab/dasar (causa) ketentuan umum yang dipergunakan berlaku bagi penyidik yang dimasukkan ke dalam BAP.(Soeparmono, 2011:67)

b. Pasal 133 KUHAP menyebutkan:

- 1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seseorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan pada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau dokter ahli lainnya
- 2) Permintaan ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat 1 dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.

c. Pasal 179 ayat (1) KUHAP menyebutkan:

Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai seorang ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli atau dokter atau dokter lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan

- d. Pasal 184 KUHAP menyebutkan:
- 1) Alat-alat bukti yang sah ada lima macam yaitu:
 - a. Keterangan saksi
 - b. Keterangan ahli
 - c. Surat
 - d. Petunjuk
 - e. Keterangan terdakwa
- e. Pasal 186 KUHAP menyebutkan: Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

Pasal 187 KUHAP: Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya

2.2.4 Peran *Visum et Repertum* sebagai Alat Bukti

Di dalam pasal 184 KUHAP bahwa alat bukti yang sah ada lima macam yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk dan
- e. Keterangan terdakwa.

Peran *visum et repertum* sesuai Pasal 184 KUHAP sendiri adalah sebagai alat bukti yang berdasarkan pada keterangan tertulis (surat) yang dibuat oleh

dokter yang berkapasitas sebagai ahli. Ketentuan keterangan ahli yang terdapat dalam Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa “keterangan seorang saksi ahli adalah apa yang seorang ahli katakan dalam sidang pengadilan”. Akan tetapi perlu diperhatikan keterangan ahli juga dapat diperoleh diluar sidang pengadilan, misalnya ketika pada tahap penyidikan, sehingga perlu dibedakan keterangan ahli yang dilakukan dengan sumpah atau janji dengan keterangan yang dilakukan tanpa sumpah atau janji. Perbedaan-perbedaan itu berpengaruh terhadap klasifikasi alat bukti. Misalnya keterangan ahli kedokteran yang dinyatakan dalam sidang pengadilan merupakan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP. Sedangkan keterangan ahli yang diberikan diluar sidang pengadilan, yang berbentuk tulisan atau yang dikenal dengan *Visum et Repertum* (VER) berkualifikasi sebagai alat bukti surat (Soetarna, 2011:69).

Dalam pembuktian suatu perkara pidana dimana *Visum et Repertum* menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medik yang tertuang di dalam bagian pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti. *Visum et Repertum* juga memuat keterangan atau pendapat dokter mengenai hasil pemeriksaan medik tersebut yang tertuang di dalam bagian kesimpulan. Dengan demikian *Visum et Repertum* secara utuh telah menjembatani ilmu kedokteran dengan ilmu hukum sehingga dengan membaca *Visum et Repertum*, dapat diketahui dengan jelas apa yang telah terjadi pada seseorang, dan para praktisi hukum dapat menerapkan norma-norma hukum pada perkara pidana yang menyangkut tubuh dan jiwa manusia.

Bagi penyidik *Visum et Repertum* berguna untuk mengungkapkan perkara. Bagi Penuntut Umum (Jaksa) keterangan itu berguna untuk menentukan pasal yang akan didakwakan, sedangkan bagi Hakim sebagai alat bukti formal untuk menjatuhkan pidana atau membebaskan seseorang dari tuntutan hukum. Untuk itu perlu dibuat suatu Standar Prosedur Operasional (SPO) pada suatu Rumah Sakit tentang tata laksana pengadaan *Visum et Repertum*. (Soeparmono, 2011:122).

2.3 Pembuktian

2.3.1 Pengertian Pembuktian

Didalam KUHAP terdapat penjelasan resmi tentang pengertian penyidikan, penuntutan dan peradilan atau mengadili, akan tetapi didalam KUHAP tidak terdapat secara resmi tentang pengertian pembuktian. Jika dikaji secara umum pembuktian berasal dari kata “bukti” yang berarti suatu hak baik berupa peristiwa atau sebagainya yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal yakni peristiwa tersebut. Beberapa pendapat ahli mengenai pembuktian, diantaranya:

1. Menurut Subekti (2003:1), “Membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan”.
2. Menurut Soedirjo (1985:47), “Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan sama dengan memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melakukan, menandakan, menjadikan dan meyakinkan”.

3. Waluyo (1992:4) berpendapat bahwa, “Pembuktian merupakan suatu proses bagaimana alat-alat itu dipergunakan, diajukan, atau dipertahankan sesuai hukum yang berlaku.”
4. Menurut Hartono (2010:59), “Pembuktian adalah menunjukkan ke hadapan tentang suatu keadaan yang bersesuaian dengan induk persoalan, atau dengan kata lain mencari kesesuaian antara peristiwa induk dengan akar-akar peristiwanya”.
5. Menurut Harahap (2009:273), “Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang diatur oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan terdakwa”.

Dari pemahaman tentang arti-arti pembuktian diatas, Chazawi (2008:21) mengatakan, sesungguhnya kegiatan pembuktian di sidang pengadilan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu : (1) Bagian kegiatan pengungkapan fakta; dan (2) Bagian pekerjaan penganalisisan fakta yang sekaligus penganalisisan hukum.

Bagian pembuktian yang pertama adalah kegiatan pemeriksaan alat- alat bukti yang diajukan disidang pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Penasehat Hukum (PH). Proses pembuktian bagian pertama ini akan berakhir pada saat ketua majelis menyatakan (diucapkan secara lisan) dalam sidang pengadilan pemeriksaan selesai. Bagian pembuktian yang kedua adalah bagian pembuktian yang berupa penganalisisan fakta-fakta yang didapat dalam persidangan dan penganalisisan masing-masing pihak (Hakim,JPU,PH). Bagi JPU pembuktian dalam arti kedua ini dilakukannya dalam surat tuntutan, Bagi PH

pembuktiannya dilakukan dalam nota pembelaan, dan Majelis hakim akan dibahasnya dalam pembuktian akhir (Vonis) (Chazawi, 2008:22).

2.3.2 Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Dengan terpenuhinya pembuktian minimum, lengkapnya pembuktian dengan alat bukti, belum cukup membuktikan kesalahan terdakwa karena perlunya unsur keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan terdakwa bersalah atau tidak. Jadi, dalam memutus suatu perkara pidana hakim harus benar-benar menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan moral yang tinggi.

Adapun teori sistem pembuktian adalah sebagai berikut :

- a. Sistem atau Teori Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu atau disebut juga *conviction intime*

Ialah pembuktian yang didasarkan oleh keyakinan hakim sendiri, artinya apabila hakim sudah yakin bahwa terdakwalah yang telah melakukan perbuatan yang telah didakwakan maka terdakwa dapat dijatuhkan pidana. (Harahap, 2009:275).

Dengan sistem ini ppidanaan dimungkinkan berjalan tanpa didasarkan alat-alat bukti yang ada dalam undang-undang. “Kelemahan dari sistem ini adalah terbukanya peluang yang besar untuk terjadi praktik penegakan hukum yang sewenang-wenang, dengan bertumpu alasan hakim sudah yakin”(chazawi, 2008:25).

Dalam sistem pembuktian ini, hakim tidak terikat oleh alat-alat bukti apapun. Putusan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, walaupun hakim secara logika mempunyai alasan-alasan, tetapi hakim tersebut tidak diwajibkan menyebutkan alasan-alasan tersebut. Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa, yakni dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa (Marpaung, 2009:26)

- b. Sistem atau teori Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim berdasarkan alasan yang logis (*laconviction Raisonne*)

Ialah sistem pembuktian yang bebas, jadi hakim bebas menyebutkan alasan-alasan keyakinannya untuk memutuskan seseorang bersalah, akan tetapi keyakinan yang berdasar kepada dasar-dasar pembuktian disertai suatu kesimpulan (*conclusive*) (Chazawi, 2006:26).

Sistem ini sedikit lebih maju dari pada sistem berdasarkan keyakinan belaka, meskipun keduanya dalam hal menarik hasil pembuktian tetap didasarkan pada keyakinan. Sistem ini membebaskan hakim dari keterikatan alat-alat bukti. Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan atas

dasar alasan-alasan yang logis dalam putusan. Jadi keyakinan hakim tersebut disertai alasan-alasan yang berdasarkan logika (Marpaung, 2009:28).

c. Sistem atau Teori Berdasarkan Undang-undang Secara Positif (*Positive Wettlijk Bewijstheorie*)

Ialah pembuktian didasarkan pada alat-alat pembuktian yang ada didalam undang-undang, artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukansama sekali (Hamzah, 2005:251).

Teori ini memiliki kelebihan dibandingkan dengan sistem pembuktian keyakinan hakim belaka, karena penjatuhan hukuman terhadap seseorang tidak semata-mata diletakkan kepada kewenangan hakim melainkan berdasarkan diatas kewenangan undang-undang yang berlandaskan asas: seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasar cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang (Harahap, 2009:278).

Teori ini mempunyai kelemahan, pembuktian ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut undang-undang sehingga sistem ini sama sekali mengabaikan perasaan nurani hakim sehingga dalam menyidangkan terdakwa hakim sebagai robot yang tingkah lakunya sudah diprogram melalui undang-undang.

d. Sistem atau teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*negatief Wettlijk Bewijshteorie*).

Ialah pembuktian harus didasarkan pada pembuktian berganda yaitu pada peraturan undang-undang (Pasal 184 KUHAP) disertai dengan keyakinan hakim yang bersumber dari peraturan undang-undang tersebut.

Dalam sistem pembuktian ini, Hakim dibatasi dalam mempergunakan alat bukti. Alat-alat bukti tertentu telah diatur dalam undang-undang dan hakim tidak diperkenankan mempergunakan alat bukti lain. Cara menilai dan menggunakan alat bukti tersebut pun telah diatur oleh undang-undang. Akan tetapi hal tersebut masih kurang karena hakim harus mempunyai keyakinan atas adanya kebenaran. Meskipun alat bukti sangat banyak, jika hakim tidak berkeyakinan atas kebenaran alat-alat bukti atau atas keadaan, hakim dapat membebaskan terdakwa (Marpaung, 2009:27).

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Sistem ini memadukan unsur “objektif” dan “subjektif” dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut. Terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu “dibarengi” dengan keyakinan hakim.

Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia dipakai sistem negatif menurut Undang-undang sebagaimana sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP dapat kita lihat pada Pasal 183 KUHAP menyatakan: Hakim tidak boleh

menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

2.3.3 Alat Bukti

Sasangka dan Rosita (2003:11) mendefinisikan, “alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa”.

Pemeriksaan alat bukti merupakan salah satu proses dalam pemeriksaan perkara pidana disidang pengadilan negeri. Adapun alat-alat bukti yang menurut Pasal 184 KUHAP adalah:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Adapun penjelasan dari setiap alat bukti tersebut yaitu:

a. Alat bukti keterangan Saksi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (1990:770) saksi memiliki enam pengertian, antara lain:

1. Saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian.

2. Saksi adalah orang yang diminta hadir pada suatu ketika apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang sungguh-sungguh terjadi.
3. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan dimuka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa.
4. Saksi adalah keterangan (bukti pernyataan) yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui.
5. Saksi diartikan sebagai bukti kebenaran.
6. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tertentu suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, dialami sendiri.

Eddy Hiariej mengatakan (2012:57), keterangan saksi adalah keterangan yang disampaikan secara lisan diatas sumpah yang diberikan dimuka pengadilan, keterangan tentang apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri. Ketentuan keterangan saksi tidak dipandang sebagai alat bukti keterangan saksi apabila keterangan dinyatakan diluar sidang sebagaimana yang dinyatakan Pasal 185 (ayat 1) KUHAP, bahwa alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan di sidang pengadilan.

Menurut Chazawi (2008:39) mengatakan syarat keterangan saksi agar keterangannya itu menjadi sah dan berharga, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan hakim dalam hal membentuk keyakinannya, dapat terletak pada beberapa hal diantaranya:

- a) Hal kualitas pribadi saksi;
- b) Hal apa yang diterangkan saksi;

- c) Hal sebab apa saksi mengetahui tentang sesuatu yang ia terangkan;
- d) Syarat sumpah atau janji;
- e) Syarat mengenai adanya hubungan antara isi keterangan saksi dengan keterangan saksi lain atau dengan alat bukti lain.

Jika dikaitkan dengan pendapat Afandi Wahyu (1983:39) yang mengatakan, apabila saksi atau ahli tidak bersedia disumpah atau mengucapkan janji dapat berdampak bahwa apa yang dia terangkan tidak mempunyai kekuatan pembuktian, melainkan hanya untuk menguatkan alat-alat bukti sekalipun alat bukti itu yang sah.

Selain syarat keterangan saksi tersebut, berlaku pula asas “*Unus testis nullus testis*” (satu saksi bukan saksi). Pasal 185 (2) KUHAP berbunyi : Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa seorang terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Pengertian dari Pasal tersebut adalah keterangan seorang saksi (sebagai alat bukti yang sah) tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Ini berarti apabila alat bukti yang dikemukakan penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi saja (saksi tunggal) tanpa ditambah dengan alat bukti lainnya tidak dapat dinilai sebagai alat bukti. Walaupun saksi tunggal menjelaskan sedemikian rupa, tetapi terdakwa tetap mungkir, tidak mempunyai nilai kekuatan, kecuali terdakwa mengakui yang didakwakan kepadanya, maka disamping kesaksian tunggal telah dicukupi keterangan terdakwa (Harahap, 2009:288).

b. Alat Bukti Keterangan Ahli

Salah satu dari lima macam alat bukti yang sah yang berupa keterangan ahli perlu dicantumkan, disebabkan semakin majunya masyarakat Indonesia yang

dibarengi dengan ilmu pengetahuan di segala bidang terutama teknologi yang semakin canggih berdampak pulak pada kualitas metode kejahatan, sehingga kita perlu seorang ahli yang mempunyai keahlian khusus dibidang tertentu. Keterangan ahli tersebut dapat diperoleh baik dari dokter ahli kehakiman, atau dokter atau ahli lainnya, akan banyak membantu dalam mencari suatu kebenaran materiil dalam pemeriksaan persidangan.

Dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP disebutkan bahwa keterangan ahli adalah “keterangan yang diberikan seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.” Keterangan ahli tersebut dapat diperoleh baik dari dokter ahli kehakiman, atau dokter atau ahli lainnya, akan banyak membantu dalam mencari suatu kebenaran materiil dalam pemeriksaan persidangan.

Ketentuan keterangan ahli yang terdapat dalam Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan seorang saksi ahli adalah apa yang seorang ahli katakan dalam sidang pengadilan. Perlu diperhatikan keterangan ahli juga dapat didapat diluar sidang pengadilan, pada tahap penyidikan, sehingga perlu dibedakan keterangan ahli yang dilakukan dengan sumpah atau janji dengan keterangan yang dilakukan tanpa sumpah atau janji (Soedirjo, 1985:53).

Misalnya, *visum et repertum* yang diterangkan/diberikan oleh dokter ahli kedokteran kehakiman seperti pemeriksaan luka, pemeriksaan mayat pemeriksaan bedah mayat, dan lain sebagainya pada saat pemeriksaan penyidikan serta dipakai untuk kepentingan peradilan berbeda dengan kedokteran bukan ahli kedokteran kehakiman yang diberikan dipersidangan maka dianggap sebagai bukti surat.

Menurut Soetarna (2011:69), perbedaan-perbedaan itu berpengaruh terhadap klasifikasi alat bukti. Keterangan ahli yang dinyatakan dalam sidang pengadilan merupakan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHAP. Sedangkan keterangan ahli yang diberikan diluar sidang pengadilan, yang berbentuk tulisan atau yang dikenal dengan *Visum et Repertum* (VER) berkualifikasi sebagai alat bukti surat. Keterangan ahli yang diberikan tanpa sumpah atau janji bukan sebagai alat bukti, keterangan hanya merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Timbul sepintas adanya kesamaan pengertian antara keterangan saksi dan keterangan ahli, sedangkan keduanya memiliki pengertian yang jauh berbeda. Saksi adalah orang memberikan keterangan atas apa yang ia lihat, dengar, dan alami sendiri, berbeda dengan ahli, ialah orang yang memberikan penilaian atau keterangan yang sudah jelas nyata ada berdasarkan keahlian dalam bidang yang ia miliki.

Menurut Prodjohamidjojo (2001:122) antara kedudukan dan keterangan saksi adalah:

1. Saksi memberi keterangan sebenarnya mengenai peristiwa yang ia alami, ia dengar, ia lihat, dan ia rasakan dengan alat panca indranya, sedangkan ahli memberi keterangan mengenai penghargaan dari hal-hal yang sudah ada dan mengambil kesimpulan mengenai sebab dan akibat dalam suatu perbuatan terdakwa;
2. Pada saksi dikenal asas *unus testis nullus testis* yang tidak dikenal pada sehingga dengan keterangan seorang ahli saja, hakim membangun keyakinannya dengan alat-alat bukti lain;
3. Saksi dapat member keterangan lisan dan ahli dapat memberikan keterangan lisan maupun tulisan;
4. Hakim bebas menilai keterangan saksi dan hakim tidak wajib turut kepada pendapat, kesimpulan dan saksi ahli bilamana bertentangan dengan keyakinan hakim;

5. Kedua alat bukti: saksi dan saksi ahli digunakan mengejar dan mencari kebenaran sejati.

Terkait dengan itu, dikuatkan lagi pendapat oleh Harahap (2009:291),

Untuk menentukan penilaian keterangan seseorang, bukan semata-mata ditentukan faktor keahliannya atau faktor orangnya, akan tetapi ditentukan oleh faktor keterangannya. Harus benar-benar murni dari 'menurut pengetahuannya'. Jika keterangan itu bercampur aduk dengan bentuk keterangan lain, dengan sendirinya keterangan tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti keterangan ahli.

Ketentuan keterangan ahli yang terdapat dalam Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa "keterangan seorang saksi ahli adalah apa yang seorang ahli katakan dalam sidang pengadilan".tetapi perlu diperhatikan keterangan ahli juga dapat diperoleh diluar sidang pengadilan, misalnya ketika pada tahap penyidikan, sehingga perlu dibedakan keterangan ahli yang dilakukan dengan sumpah atau janji dengan keterangan yang dilakukan tanpa sumpah atau janji. Perbedaan-perbedaan itu berpengaruh terhadap klasifikasi alat bukti.Misalnya keterangan ahli kedokteran yang dinyatakan dalam sidang pengadilan merupakan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP. Sedangkan keterangan ahli yang diberikan diluar sidang pengadilan, yang berbentuk tulisan atau yang dikenal dengan *Visum et Repertum* (VER) berkualifikasi sebagai alat bukti surat (Soetarna 2011:69).

c. Alat Bukti Surat

Kuhap tidak mengatur tentang apa yang dimaksud surat hanya mengemukakan surat sebagai alat bukti yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 187 KUHAP,

surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 KUHAP ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasar keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Menurut Hamzah dikarenakan KUHAP juga tidak mengatur hal yang demikian, maka sesuai dengan jiwa KUHAP, maka hakimlah yang diserahkan untuk mempertimbangkan alat bukti tersebut.

d. Alat Bukti Petunjuk

Menurut Hamzah (2005:272), bukti petunjuk adalah alat bukti yang tercipta, petunjuk merupakan alat bukti yang sah tetapi petunjuk tidak merupakan alat bukti tidak langsung. Berbeda dengan alat bukti yang lain; alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, dan alat bukti keterangan ahli yang bernilai dan berkekuatan pembuktian atas hakikatnya sendiri, sedangkan alat bukti petunjuk terwujud karena adanya persesuaian perbuatan, kejadian, atau keadaan dengan tindak pidana tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 188 KUHAP.

Dalam penjelasan keseluruhan Pasal tersebut dikatakan “cukup jelas”. Ketentuan ini masih sama dengan ketentuan Pasal 310 *Herziene inlandshc*

Reglement (HIR) yang dipandang masih kurang jelas, karena tidak ada kejelasan mengenai perbuatan apa, kejadian atau keadaan apa. Sebaiknya kalau alat bukti petunjuk diganti dengan pengamatan hakim (Tirtamidjaja,1995:92).

Pasal 188 (ayat 3) KUHAP yang mengatakan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana. Disini pengamatan hakim selama persidanganlah sebagai alat bukti.

e. Keterangan Terdakwa

Dari kelima alat-alat bukti yang terdapat pada Pasal 184 KUHAP, alat bukti keterangan terdakwa ditempatkan diurutan terakhir. Penempatan tersebut dimaksudkan agar terdakwa terlebih dahulu mendengar, melihat alat bukti yang lain, dan telah diperlihatkannya barang bukti (Soetarna, 2011:79) .

Pentingnya suatu keterangan terdakwa tidak perlu diragukan lagi, karena sebenarnya terdakwa itu sendirilah yang mengetahui apa sebenarnya ia alami terhadap tindak pidana yang didakwakan penuntut umum kepadanya. Dengan demikian berarti bahwa suatu keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang kuat dimuka pengadilan. “Akan tetapi pengakuan salah dari terdakwa (*bloote beken tennis van den beklaagde*) belum menjamin bahwa terdakwa benar yang salah melakukan tindak pidana yang didakwakan”, (Prodjohamidjojo, 2001:22).

Terkait hal di atas dikuatkan lagi oleh pendapat Afandi Wahyu (1983:15) yang menyatakan, bahwa keterangan ataupun pengakuan yang diberikan terdakwa dimuka pengadilan hal itu belum tentu menunjukkan bahwa tersangka memang benar telah melakukan suatu tindak pidana. Suatu pengakuan yang terlalu mudah

dikemukakan selayaknya telah terlalu mudah mengundang kecurigaan dari hakim yang memeriksa perkara tersebut, sebab bukan tidak mungkin terdapat unsur-unsur lain dibalik pengakuan itu misalnya penyuapan, tekanan, paksaan dan lain sebagainya.

2.4 Hubungan Sebab Akibat (*Causaliteit, Causalitat*)

Sudarto (1990:66) mengatakan bahwa di dalam delik-delik yang dirumuskan secara materil terdapat unsur akibat sebagai suatu keadaan yang dilarang dan merupakan suatu unsur yang menentukan (*essentialia* dari delik tersebut). Berbeda dengan delik formil, terjadinya akibat itu hanya merupakan *accidentalia*, bukan suatu *essentialia* dari delik tersebut, sebab jika tidak terjadi akibat yang dilarang dalam delik itu, maka delik (materil) itu tidak ada, palingbanyak ada percobaan. Oleh karenanya untuk dapat menuntut seseorang yang dilakukan melakukan sesuatu perbuatan yang mengakibatkan matinya seseorang, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan orang tersebut maka mengakibatkan matinya orang.

Adapun teori-teori kausalitas adalah sebagai berikut

1. Teori Ekivalensi atau teori condition sine qua non

Teori ini mengatakan tiap syarat adalah sebab, dan semua syarat itu nilainya sama, sebab kalau satu syarat tidak ada maka akibat yang lain tidak ada pula. Tiap syarat, baik positif ataupun negatif, untuk timbulnya suatu akibat adalah sebab dan memiliki nilai yang sama. Kalau satu syarat dihilangkan maka tidak akan terjadi akibat yang kongkrit, seperti yang nyata-nyatanya menurut waktu, tempat dan keadaannya. Tidak ada syarat yang dapat dihilangkan tanpa menyebabkan berubahnya akibat. Kritik/keberatan teori ini membentang kebelakang tanpa akhir, sebab tiap-tiap “sebab” merupakan “akibat” dari “sebab” yang terjadi sebelumnya. Kebaikan teori ini, mudah diterapkan sehingga tidak banyak menimbulkan persoalan dan karena teori

ini menarik secara luas sekali dalam membatasi lingkungan berlakunya pertanggungjawaban pidana (Sudarto, 1990:67).

2. Teori-teori Individualisasi

Teori ini berusaha mencari faktor penyebab timbulnya suatu akibat dengan hanya melihat factor atau setelah perbuatan dilakukan. Dengan kata lain peristiwa dan akibatnya benar-benar terjadi secara konkret. Menurut teori ini tidak semua faktor merupakan penyebab, dan faktor yang sangat dominan atau memiliki peran terkuat terhadap timbulnya suatu akibat atau peristiwa tersebut (Sudarto,1990:68-69).

3. Teori-teori Generalisasi

Teori ini melihat secara ante factum (sebelum kejadian) apakah diantara serentetan syarat itu ada perbuatan manusia yang pada umumnya dapat menimbulkan akibat semacam itu, faktor mana yang secara wajar dan menurut akal sehat dari pengalaman masyarakat pada umumnya dapat menimbulkan suatu akibat. Pencarian faktor penyebab tidak berdasarkan faktor setelah peristiwa terjadi beserta akibatnya, tetapi pada pengalaman umum yang menurut akal dan kewajaran manusia, sehingga timbullah teori adekwat yaitu:

a. Teori adekwat subyektif

Di sini yang dianggap sebab adalah apa yang oleh si pembuat dapat diketahui dan diperkirakan sebelumnya bahwa apa yang dilakukan itu dapat menimbulkan akibat semacam itu

b. Teori adekwat obyektif

Dasar penentuan apakah suatu perbuatan itu dapat menimbulkan akibat ialah keadaan atau hal-hal yang secara obyektif kemudian diketahui atau pada umumnya diketahui. Jadi bukan yang diketahui atau yang dapat diketahui si pembuat, melainkan pengetahuan dari hakim.

2.5 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Korban

2.5.1 Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Pasal 362 KUHP mengatur tentang pengertian pencurian dan unsur pencurian, yang bunyinya: Barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Pengertian unsur tindak pidana pencurian dapat dibedakan menjadi dua arti, pengertian unsur tindak pidana adalah arti sempit dan pengertian dalam arti luas. Misalnya unsur-unsur dalam tindak pidana dalam arti sempit terdapat dalam tindak pidana pencurian biasa, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP. Sedangkan tindak pidana dalam arti luas terdapat pada tindak pidana dengan pemberatan, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 KUHP. Adapun rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP dapat dibedakan antara unsur-unsur obyektif dan unsur-unsur subyektif.

Simons dalam kutipannya Sudarto (1990:41) mengatakan:

..yang disebut unsur obyektif dari *strafbaar feit* (tindak pidana) ialah: (1) Perbuatan orang; (2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu; (3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai

perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau di muka umum. Sedangkan Unsur subyektif dari tindak pidana adalah: (a) orang yang mampu bertanggung jawab; (b) adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Untuk lebih jelasnya apabila dirinci unsur-unsur pencurian menurut Prodjodikoro (2013:15-16) adalah :

a) Mengambil barang

Pengertian mengambil adalah “suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, mengangkatnya dan memindahkan ketempat lain atau kedalam kekuasaanya”.

b) Barang yang diambil

Tindak pidana pencurian identik dengan merugikan korban, baik yang diambil berupa kekayaan korban ataupun yang lain, maka barang yang diambil harus berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis.

c) Tujuan memiliki barangnya dengan melanggar hukum

Artinya, berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu sipelaku melanggar hukum, karena kalau dikatakan melanggar hukum berarti orang tersebut bukan pemilik barang dan mendapatkan barang dengan cara yang bertentangan dengan hukum.

d) Wujud perbuatan memiliki barang

Perbuatan ini dapat berwujud macam-macam, seperti menjual, menyerahkan, menggadaikan, dan sering bahkan bersifat negatif, yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu dan tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya. Titik beratnya pada hal bahwa tidak ada ijin dari pemilik barang itu.

2.5.2 Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Matinya Korban

Seperti diketahui pencurian dengan kekerasan pada dasarnya identik dengan pencurian lainnya. Perbedaannya hanya terletak pada klasifikasi kekerasan atau ancaman kekerasan yang melekat pada perbuatan pencurian. Dengan demikian unsur-unsurnya dapat dikatakan sama dengan Pasal 362 KUHPidana ditambah klasifikasi ancaman kekerasan. Untuk mengetahui unsur-unsur delik pencurian dengan kekerasan maka kita lihat dalam Pasal 365 KUHPidana. Adapun unsur-unsur delik ini sama dengan yang dipunyai oleh Pasal 362 KUHPidana ditambah dengan tambahan unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 365 KUHP ayat (1) KUHP, adalah : (1) Pencurian; (2) Didahului atau disertai atau diikuti; (3) Kekerasan atau ancaman kekerasan; (4) Terhadap orang; (5) Dilakukan dengan maksud : (a) Mempersiapkan atau; (b) Memudahkan atau; (c) Dalam hal tertangkap tangan; (d) Untuk memungkinkan melarikan diri bagi dirinya atau peserta lain; (e) Untuk menjamin tetap dikuasainya barang yang dicuri.

Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP, adalah (1) Waktu malam; (2) Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya; (3) Di jalan umum; (4) Dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, adalah: (1) Dua orang atau lebih; (2) Bersama-sama.

Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHP, adalah : (1) Didahului, disertai, atau diikuti; (2) Kekerasan atau ancaman kekerasan; (3) Dengan maksud mempersiapkan; (4) Dengan cara membongkar, merusak, memanjat, atau; (5) Menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, seragam palsu.

Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHP, adalah “mengakibatkan luka berat”. Pengertian luka berat diatur dalam Pasal 90 KUHP, yaitu :

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak akan sembuh sama sekali, atau menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu secara terus-menerus untuk menjalankan tugas, jabatan atau pekerjaan pencahariannya;
3. Kehilangan salah satu panca indera;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
7. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP adalah :
 (1) Didahului, disertai atau diikuti; (2) Kekerasan atau ancaman kekerasan; (3) Mengakibatkan kematian.

Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP adalah :
 (1) Mengakibatkan luka berat atau; (2) Kematian; (3) Dilakukan oleh dua orang atau lebih; (4) Dengan bersekutu; (5) Disertai salah satu hal dari unsur ayat (2) ke-1 dan ke-3.

Berkenaan dengan pasal 365, R.Soesilo (1993: 69 dan 254), mengatakan:

....Ini adalah “pencurian dengan kekerasan” Tentang “kekerasan” lihat Pasal 89. Disini termasuk pula : mengikat orang yang punya rumah, menutup di dalam kamar dan sebagainya. Kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersamaan, atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya. Seseorang pencuri dengan merusak rumah. Tidak masuk disini, karena kekerasan (merusak) itu tidak dikenakan pada orang. Seseorang copet setelah mencuri dimaki-maki oleh orang yang melihat dan karena sakit hati lalu memukul pada orang itu, tidak termasuk disini, sebab kekerasan (memukul) itu untuk membalas karena sakit hati, bukan untuk keperluan tersebut di atas.
 “ancaman hukuman diperberat, jika “pencurian dengan kekerasan” ini disertai dengan salah satu dari syarat-syarat tersebut pada Pasal 365 Ayat (2) sub 1 s/d 4 KUHPidana.

2.6 Tahap-Tahap Proses Peradilan Pidana di Indonesia

Proses peradilan pidana merupakan keseluruhan tahapan pemeriksaan untuk mengungkapkan suatu perbuatan yang terjadi dan mengungkapkan siapa pelakunya. Dalam peradilan pidana institusi yang ada didalamnya, yakni Institusi

kepolisian diteruskan ke kejaksaan, sampai ke institusi pengadilan, dan berakhir di institusi Lembaga Permasalahan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat disimpulkan bahwa proses peradilan pidana, ada 4 (empat) tahapan, yakni tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan di sidang pengadilan dan tahap pelaksanaan putusan. Masing-masing tahap ini akan diurai sebagai berikut :

2.6.1 Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

Anwar dan Adang (2009:77) mendefinisikan pengertian Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan. Penyidik mempunyai wewenang menerima laporan, mencari keterangan dan bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai, memeriksa tanda pengenal, dan mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan Pasal 16 (ayat 1) KUHAP, penyidik diperbolehkan melakukan penangkapan tetapi tetap harus didasarkan dari oleh bukti permulaan yang cukup dan dalam penyelidikan harus tetap menghormati asas praduga tak bersalah yang bertujuan untuk melindungi hak-hak tersangka dari kesewenangan kekuasaan para penegak hukum.

Dalam penyelidikan ahli forensik sangat dibutuhkan sehingga bisa saling tukar informasi dengan petugas yang menyelidiki dan memiliki tanggung jawab penting untuk melakukan investigasi TKP. Peran ahli forensik di TKP sangat dibutuhkan. Ahli forensik di TKP harus membantu petugas penyidik untuk (Hastri, 2013:3) :

1. Membangun *corpus delicti*;
2. Mengetahui alam nyata atau palsu kejahatan;
3. Mengidentifikasi laten, menit, petunjuk tersembunyi;
4. Memberikan arahan yang mungkin untuk menemukan unsur pidana;
5. Memberikan urutan modus operandi di TKP;
6. *Link* kejahatan dengan yang lain; dan
7. Memberikan garis penyelidikan.
- 8.

Menurut Rusli (2011:64) definisi Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik sesuai yang diatur di dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti dengan bukti itu menemukan titik terang tindak pidana dan guna menemukan tersangkanya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa tugas utama penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti-bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka.

Tujuan Penyidikan adalah untuk memperoleh keputusan dari penuntut umum, apakah dipenuhi persyaratan untuk dapat dilakukan penuntutan. Antara penyidikan dan penuntutan sangat erat hubungannya, bahkan berhasil tidaknya penuntutan di persidangan tidak terlepas dari hasil penyidikan.

2.6.2 Tahapan Penuntutan

“Penuntutan ialah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”(Soedirjo, 1985:57).

Adapun tugas dari Penuntut umum dalam bukunya Leden Marpaung (2009:11) adalah:

1. Mengembalikan berkas kepada penyidik karena ternyata belum lengkap disertai petunjuk-petunjuk yang akan

dilakukan penyidik. Hal ini tertuang dalam Pasal 14 KUHAP yang sering disebut “Prapenuntutan”.

2. Melakukan penggabungan dan pemisahan berkas.
3. Hasil penyidikan telah lengkap, tetapi tidak terdapat bukti yang cukup atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana selanjutnya disarankan agar penuntutan dihentikan. Jika saran disetujui maka diterbitkan surat ketetapan.
4. Hasil penyidikan telah lengkap dapat diajukan ke Pengadilan Negeri. Dalam hal ini KEJARI menerbitkan surat penunjukan penuntut umum

Dalam melaksanakan penuntutan yang menjadi wewenangnya, penuntut umum harus segera membuat surat dakwaan berdasarkan hasil penyidikan, dan apabila tidak terdapat bukti yang cukup atau perbuatan yang disangkakan bukan merupakan suatu tindak pidana, maka penuntut umum dapat menghentikan penuntutan yang dituangkan dalam surat ketetapan.

2.6.3 Tahapan Pemeriksaan Pengadilan

Setelah Pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum (Kejari), Ketua mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya.

Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan diawali dengan penetapan majelis hakim, selanjutnya ditetapkan hari sidang. Setelah tiba hari persidangan, hakim menyatakan sidang terbuka untuk umum tetapi adapula sidang yang tertutup untuk umum, misalnya kasus anak. Setelah itu dilakukan pemeriksaan identitas terdakwa dan kemudian dilanjutkan pembacaan surat dakwaan oleh JPU. Terdakwa atau PH dapat mengajukan keberatan ke pengadilan kemudian hakim mempertimbangkannya dan apabila keberatan diterima maka surat dakwaan tidak diperiksa lebih lanjut. Namun apabila dakwaan tidak diterima maka sidang dilanjutkan.

Proses pemeriksaan diteruskan dengan pembuktian. Bagian inilah yang paling penting dalam tiap tahapan proses perkara pidana. Karena di sinilah ditentukan seseorang itu bersalah atau tidak.

BAB 3

METODE PENELITIAN

Suatu penelitian harus menggunakan metode yang tepat dengan tujuan yang akan dicapai sebelumnya untuk mendapatkan kebenaran yang dapat dipercaya kebenarannya. Sedangkan dalam penentuan metode mana yang akan digunakan, penyusunan harus cermat agar mendapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum dengan spesifikasi penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berlandaskan fenomenologi dan paradigma konstruktivisme dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi manusia (Ashsofa 2013: 16).

Lexy J Moleong (2012:10-13) menjabarkan, sebelas karakteristik pendekatan kualitatif yaitu:

1. Menggunakan latar alamiah;
2. Menggunakan manusia sebagai alat (instrumen utama);
3. Menggunakan metode kualitatif (pengamatan, wawancara, atau studi dokumen) untuk menjaring data;
4. Menganalisis data secara induktif;

5. Menyusun teori dari bawah ke atas (*grounded theory*);
6. Menganalisis data secara deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil;
7. Membatasi masalah penelitian berdasarkan fokus, menggunakan kriteria tersendiri (seperti triangulasi, pengecekan sejawat, uraian rinci, dan sebagainya) untuk memvalidasi data;
8. Menggunakan teori dari dasar (yang dapat disesuaikan dengan kenyataan di lapangan sehingga bersifat netral) dan;
9. Adanya kriteria khusus untuk keabsahan data (Hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama oleh manusia yang dijadikan sebagai sumber data).

Pendekatan penelitian kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku. Kemudian pola-pola tersebut dianalisis dengan menggunakan teori yang obyektif (Ashsofa 2013: 20).

Dengan pendekatan penelitian kualitatif ini diharapkan memberikan gambaran secara menyeluruh dan mendalam tentang suatu keadaan yang diteliti. Spesifikasi deskriptif analisis ini dipilih agar dapat memecahkan masalah penelitian dengan cara memaparkan kedudukan dan kekuatan alat bukti *visum et* dalam menentukan hubungan kausalitas kematian dengan tindak pidana pencurian disertai kekerasan yang digunakan dalam pembuktian kasus pencurian disertai kekerasan yang mengakibatkan matinya korban yang sedang diteliti penulis,

sehingga penelitian ini dapat mengukur sejauh mana pengaruh *visum et repertum* yang keliru pada saat penyidikan dan pembuktian tindak pidana pencurian disertai kekerasan yang mengakibatkan matinya korban.

3.2 Metode Pendekatan

Berdasarkan segi pendekatannya maka penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris atau disebut yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan sosiologi hukum sebagai variabel akibat (*dependent variable*) atau merupakan apa yang disebut studi hukum dan masyarakat, yaitu apabila sasaran studinya pada hukum sebagai variabel penyebab (*Independent variable*). Penerapan hukum sebagai penyebab menimbulkan dampak pada berbagai kehidupan sosial masyarakat (Soemitro, 1990:34-35).

Dalam penelitian aspek yuridis sosiologis dipahami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sedangkan dalam aspek sosiologisnya penulis melihat aspek-aspek hukum pada cara penyidik menggunakan *visum et repertum* pada tahap penyidikan dalam menentukan hubungan kausalitas antara kematian korban dengan tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan serta kekuatan *visum et repertum* yang keliru dalam pembuktian tindak pidana pencurian disertai kekerasan yang mengakibatkan matinya korban.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian menyatakan pokok permasalahan apa yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian, dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian yaitu: Kedudukan *visum et repertum* pada tahap penyidikan dalam menentukan hubungan kausalitas antara kematian korban dengan tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan serta kekuatan *Visum et repertum* yang keliru pada pembuktian tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan yang mengakibatkan matinya korban.

3.4 Lokasi Penelitian

Penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Ungaran dan Polres Semarang. Alasan ilmiah peneliti memilih lokasi penelitian tersebut disesuaikan dengan rumusan masalah yang akan diteliti penulis untuk memperoleh data secara lengkap dan lebih akurat. Sehingga memperoleh hasil penelitian yang lebih obyektif dan berkaitan dengan obyek penelitian (Putusan No.147/Pid.B/2014/PN.Unr) mengenai peranan dan kekuatan alat bukti *visum et repertum* pada pembuktian dalam Hukum Acara Pidana dalam tahap penyidikan dan pengaruh *visum et repertum* terhadap hakim dalam menjatuhkan putusannya.

3.5 Sumber Data

3.5.1 Data Primer

Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2012:157).

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung dengan pihak-pihak yang mengetahui persis masalah yang akan dibahas. Informan adalah orang-orang yang terlibat dalam penelitian ini tetapi tidak secara langsung, karena orang-orang tersebut dibutuhkan informasinya dalam melakukan penelitian. Selain informan, penelitian juga memerlukan responden. Responden adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam penelitian ini (Arikunto, 2002:107).

Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan maupun responden. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau direkam dengan alat perekam. Pencatatan sumber data utama merupakan hasil gabungan dari kegiatan, bertanya dan mendengar. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memecahkan masalah dalam penelitian.

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan data hasil wawancara dengan informan, yang terdiri dari:

3.6.1.1. Informan

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh informasi peranan *visum et repertum* dalam tindak pidana pencurian disertai kekerasan yang mengakibatkan matinya korban maka informan yang akan dimintakan informasi adalah dr.Ratna Relawati, Sp.Kf,Msi.Med selaku Dokter yang membuat *visum et repertum* pada kasus yang diteliti penulis.

3.6.1.2. Responden

Dalam penelitian ini, Untuk mengetahui keterikan hakim terhadap alat bukti *visum et repertum* yang menjadi salah satu pertimbangan hukumnya, maka

penulis akan mewawancarai Makmur Pakpahan ,S.H.,M.H. salah satu majelis hakim yang memutus perkara yang diteliti penulis. Selain itu untuk mengetahui peranan *visum et repertum* dalam penyidikan maka penulis akan mewawancarai AIPTU Agus Catur S selaku KAUR MINTU Satuan Reskrim Polres Semarang mewakili penyidik dari kasus yang diteliti penulis.

3.5.2 Data Sekunder

Menurut Marzuki (2005:181), sumber data sekunder merupakan sumber data yang didapatkan secara tidak langsung dari lapangan. Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni:

1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
4. Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah literatur yang menjelaskan tentang *visum et repertum*, psikologi forensik, keterangan ahli dan *visum et repertum* dalam aspek hukum acara pidana, *Visum et repertum* teknik penyusunan dan pemberian, ilmu kedokteran forensik untuk kepentingan penyidikan, teori-teori pembuktian menurut para ahli, Pembahasan dan permasalahan penerapan KUHAP, penelitian terdahulu karya Rosandi Sarjana Hukum lulusan dari Universitas Diponegoro dan informasi lain dari internet yang terkait dengan yang diteliti.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3.6 Instrumen Penelitian

Sugiyono (2014:183) mengatakan, dalam penelitian instrument yang utama adalah peneliti sendiri yang akan memfokuskan akan apa yang diteliti sehingga menjadi jelas dan selanjutnya akan dikembangkan menjadi instrument penelitian yang sederhana, diharapkan dapat data pada sumber data yang lebih luas dan mempertajam dari pengamatan yang dilakukan peneliti.

Di sini peneliti menggunakan pedoman wawancara, terhadap majelis hakim, terhadap penyidik mengenai kekuatan alat bukti *Visum et repertum* sebagai alat bukti kasus tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan yang mengakibatkan matinya korban (putusan Nomor 147.Pid.B/2014/PN.Unr) dan kepada Dokter Ahli Forensik terkait *visum et repertum*.

Untuk menentukan validitas data, peneliti akan menggunakan bahan referensi dengan menggunakan rekaman hasil wawancara dan didukung oleh foto-foto disetiap penelitian yang dilakukan peneliti.

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto dalam buku karangan Amirudin dan Asikin (2004:67), penelitian ada 3 (tiga) alat pengumpul data, yaitu: studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan dan observasi, dan wawancara atau interview. Data-data tersebut dicari, dikumpulkan dan kemudian dicatat berdasarkan jenis dan bentuk datanya. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara (*interview*)

Sugiyono (2014:183) mengatakan, “wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu”. Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. Metode wawancara mempunyai bermacam-macam bentuk, yaitu diantaranya wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.

Wawancara yang akan dilakukan secara langsung dan terstruktur kepada pihak-pihak yang terkait serta para pihak yang berkompeten untuk memperoleh data yang diperlukan oleh penulis. Pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dalam wawancara berpedoman pada pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya oleh peneliti.

b. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2014:73), “studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif”. Metode dokumentasi ini dilakukan penulis dengan cara mengumpulkan data tertulis melalui arsip yang merupakan dokumen resmi yang didapat dari Pengadilan Negeri Ungaran, berupa putusan Nomor 147Pid.B/2014/PN.Unr dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori atau buku hukum yang berhubungan dengan tema penelitian ini.

3.8 Metode Analisis Data

Tujuan dan alasis di dalam penelitian ini adalah menyempitkan dan membatasi penemuan-penemuan hingga menjadi suatu data yang teratur, serta tersusun sehingga lebih berarti. Proses analisis merupakan usaha untuk menemukan atas pertanyaan perihal rumusan-rumusan dan pelajaran-pelajaran yang kita peroleh dari proyek penelitian (Marzuki, 2005: 87). Dalam metode ini peneliti menggunakan metode kualitatif , yaitu data yang diperoleh kemudian dianalisis dan hasilnya dilaporkan secara deskriptif dalam bentuk penelitian.

Untuk analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yang dikutip dalam bukunya Sugiyono (2014:147) dilakukan secara interaktif melalui tiga proses disusun secara sistematis yaitu:

1. Deskripsi data

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan. Data berupa hasil wawancara mendalam dari Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Penyidik yang menangani kasus terkait. Adapun langkah-langkahnya adalah (a) mengurus surat izin penelitian; (b) melakukan penelitian; (c) Penelitian di lapangan; (d) mendapatkan hasil wawancara; (e) dan dokumentasi.

2. Penyajian Data

Penyajian data berupa sekumpulan informasi yang telah tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk *matriks*, *networks*, *chart*, atau grafis. Sehingga peneliti dapat menguasai data.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Apabila ketiga tahapan tersebut selesai dilakukan, maka diambil keputusan atau verifikasi yang berupa kesimpulan. Sebelumnya peneliti akan menguraikan terlebih dahulu mengenai poin-poin penting yang diperoleh pada saat penelitian, kemudian peneliti akan mengelolah dan menganalisis untuk dijadikan kesimpulan atas jawaban dari permasalahan yang ada di dalam penelitian ini.

Ketiga komponen tersebut saling mempengaruhi dan terkait. Pertama-tama peneliti melakukan penelitian di lapangan dengan menggunakan wawancara atau observasi yang disebut tahap pengumpulan data. Karena data yang di kumpulkan

banyak maka di adakan reduksi data, setelah direduksi kemudian diadakan sajian data, selain itu pengumpulan data juga di gunakan untuk penyajian data. Apabila ketiga tahapan tersebut selesai di lakukan, maka diambil keputusan atau verifikasi.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Kedudukan *Visum et Repertum* Pada Tahap Penyidikan Dalam Menentukan Hubungan Kausalitas Antara Kematian Korban Dengan Tindak Pidana Pencurian Yang Disertai Kekerasan

Bantuan ahli dibutuhkan kehadirannya pada setiap tahapan pemeriksaan tindak pidana, baik dalam tahap penyidikan, tahap penuntutan, maupun tahap pemeriksaan di sidang pengadilan karena penegak hukum tidak dapat memutuskan sendiri kebenaran suatu perkara karena masalah yang di luar keahliannya. Bantuan ahli tersebut ialah *Visum Et Repertum*.

Soekanto dkk (1987:58) mengatakan *Visum Et Repertum* adalah suatu laporan tertulis seorang dokter yang dilakukan atas landasan sumpah jabatan dalam kaitannya dalam proses persidangan pengadilan kekuasaannya dengan masalah pembuktian. Peranan hasil pemeriksaan berupa *Visum Et Repertum* yang dibuat oleh dokter ahli kedokteran kehakiman atau psikiatri kehakiman dalam banyak perkara kejahatan sangat banyak membantu dalam proses persidangan pengadilan, terutama apabila dalam perkara tersebut hanya dijumpai alat-alat bukti yang sangat minim (*bewijst minimum*). Dalam memberikan laporannya mengenai hal-hal yang diperiksanya, dokter ahli forensik dapat berbentuk lisan yang disampaikan secara langsung di persidangan dan berbentuk laporan tertulis yang tertuang di dalam *visum et repertum*.

Visum et repertum ini pada tahap penyidikan mempunyai peran yang cukup penting untuk membantu penyidik mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam usahanya menemukan kebenaran materiil suatu perkara pidana, terutama kejahatan-kejahatan terhadap nyawa atau tubuh, salah satu diantaranya ialah tindak pidana pencurian disertai kekerasan yang mengakibatkan matinya korban.

Dalam tindak pidana pencurian disertai kekerasan yang mengakibatkan matinya korban, penulis telah melakukan penelitian terhadap Putusan nomor: 147/Pid.B/2014/PN.Unr yang telah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, yang berkaitan dengan Pasal 365 ayat (4) KUHP yang menjadi bahan penelitian penulis. Dari penelitian yang ditemukan penulis adanya keterangan ahli berupa laporan hasil *visum et repertum* pada saat penyidikan.

Dalam pembahasan ini penulis akan menguraikan bagaimana peranan visum dalam menentukan hubungan kausalitas antara pencurian dengan kekerasan dengan matinya korban pada saat penyidikan. *Visum et repertum* sangat berperan dalam menentukan hubungan kausalitas antara pencurian disertai kekerasan dengan kematian korban, yaitu dengan mengadakan pemeriksaan terhadap korban yang dilakukan oleh ahli forensik sebagai pembuat *visum et repertum*. Pembuat visum akan memeriksa apakah ada hal-hal lain yang diderita si korban, dan didalam *visum et repertum* akan diuraikan sebab-sebab kematian korban.

Sebelum penulis menjelaskan lebih jauh mengenai kekuatan *Visum et Repertum* pada pembuktian perkara tindak pidana pencurian disertai kekerasan yang mengakibatkan matinya korban, terlebih dahulu penulis menjelaskan mengenai identitas terdakwa dan kronologi kejadian.

1. Identitas Terdakwa

Nama : Parwidi Bin Sumarlan
Tempat Lahir : Kabupaten Semarang
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/19 Oktober 1981
Jenis Kelami : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Gedeg Rt. 02, Rw. 07, Desa Genting, Kecamatan
Jambu, Kabupaten Semarang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

2. Kronologis Kasus

Parwidi bin Sumarlan baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi-saksi Slamet Rukimin Bin Sumpeno, Susi Susanto in FX. Mudiyanto dan Bagus Ardhi Mukti Bin Mansur, penuntutannya diajukan secara terpisah dan telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 11 Maret 2015 (Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 147/Pid.B/2014/PN.Unr). Pada hari sabtu tanggal 09 Agustus 2014 pukul 01.00 Wib terdakwa Parwidi Bin Sumarlan, bersama dengan Slamet Rukimin Bin Sumpeno, Susi Susanto in FX. Mudiyanto dan Bagus Ardhi Mukti Bin Mansur, berangkat dari rumah terdakwa di Dsn. Gedeg Rt.02, Rw 07 Ds Genting Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang dengan berjalan kaki menuju rumah korban Rubiah Binti Mikro Dikromo di Dsn. Gedeg, Rt,01, Rw 07, Desa Genting, Kec.jambu, Kab.Semarang dengan tujuan untuk mengambil perhiasan emas milik korban Rubiah Binti Dikromo, dan setelah sampai di rumah

korban terdakwa berjalan menuju samping rumah korban untuk menunjukkan kamar korban kepada Slamet Rukimin Bin Sumpeno, Susi Susanto Bin FX. Mudiyanto dan Bagus Ardhi Mukti Bin Mansur, selanjutnya terdakwa bersama-sama Slamet Rukimin Bin Sumpeno, Susi Susanto Bin FX. Mudiyanto dan Bagus Ardhi Mukti Bin Mansur berjalan menuju belakang rumah korban yang sebelumnya sudah terdakwa buka kuncinya terlebih dahulu untuk jalan masuk Slamet Rukimin Bin Sumpeno, Susi Susanto Bin FX. Mudiyanto dan Bagus Ardhi Mukti Bin Mansur ke dalam rumah korban.

Bahwa selanjutnya Slamet Rukimin Bin Sumpeno membuka jendela yang sudah dalam keadaan tidak terkunci dan masuk ke dalam rumah korban yang diikuti oleh Susi Susanto Bin FX. Mudiyanto dan Bagus Ardhi Mukti Bin Mansur dari belakang sementara terdakwa bertugas menunggu di luar rumah korban dan mengawasi sekitar di samping rumah korban. Slamet Rukimin Bin Sumpeno, Susi Susanto Bin FX. Mudiyanto dan Bagus Ardhi Mukti Bin Mansur menuju kamar korban dan melihat korban sedang tertidur kemudian Slamet Rukimin duduk di samping korban dan Bagus Ardhi Mukti berdiri di bawah korban (didepan kaki korban), sementara Susi Susanto berada dalam posisi di belakang Bagus Ardhi Mukti. Setelah itu mereka secara bersama-sama memberikan aba-aba dengan cara menghitung 1,2,3, kemudian Bagus Ardhi Mukti memegang kedua tangan korban, dan Slamet Rukimin membekap mulut korban, sedangkan Susi Susanto bertugas mengambil satu buah kalung emas dan satu buah gelang emas milik korban yang sedang dipakai korban, pada saat itu korban meronta dan bersuara, sehingga Slamet Binti Rukimin memasukkan jari tangannya ke dalam mulut korban,

setelah itu Bagus Ardhi Mukti mengambil kain jarik yang berada di samping kasur milik korban dan mengikatkannya di kedua kaki tangan korban setelah itu Susi Susanto mengambil cincin emas yang berada di jari-jari korban sebanyak tiga buah, selanjutnya Slamet Rukimin mengikat mulut korban dengan kaos putih yang sebelumnya diambil dari dapur, selanjutnya Slamet Rukimin Bin Sumpeno, Susi Susanto Bin Mudiyanto dan Bagus Ardhi Mukti Bin Mansur mencari liontin milik korban yang terletak di bawah bantal namun tidak ada, yang ada hanya uang sebesar Rp 40.000,-, kemudian Bagus Ardhi Mukti mengambil dan membawa uang tersebut, setelah itu Slamet Rukimin Bin Sumpeno, Susi Susanto Bin FX. Mudiyanto dan Bagus Ardhi Mukti Bin Mansur keluar dan selanjutnya menuju rumah terdakwa.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Parwisi Bin Sumarlan bersama Slamet Rukimin Bin Sumpeno, Susi Susanto Bin FX. Mudiyanto dan Bagus Ardhi Mukti Bin Mansur tersebut mengakibatkan korban Rubiah Binti Dikromo mengalami kekurangan oksigen sehingga meninggal dunia sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor R/21/VIII/2014/Rumkit tanggal 09 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Ratna Relawati, Sp.KF, Msi. Med selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 365 ayat (4) jo. Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 KUHP.

Berdasarkan setelah membacakan surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat berupa *visum et repertum* yang diajukan di persidangan dan

dikaitkan dengan barang bukti, maka majelis hakim Pengadilan Negeri Ungaran memutuskan bahwa:

KETERANGAN PUTUSAN

Nomor.147/Pid.B/2014/PN.Ung

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara terdakwa

Nama Parwidi Bin Sumarlan, Lahir di Kabupaten Semarang tanggal 19 oktober 1981, Umur 25 (dua puluh lima) tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Gedeg Rt.02, Rw.07 Desa Genting, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, Agama Islam, Pekerjaan Swasta.

Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal 14 Agustus 2014

Mengingat Pasal 365 ayat (4) KUHP

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Parwidi Bin Sumarlan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian”.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 10 (sepuluh) tahun.
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan barang ukta berupa: satu buah HP, Merk Nokia, Type 2730 warna hitam dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari selasa, tanggal 3 Maret 2015, oleh Kony Hartanto, S.H, selaku Ketua Majelis, Makmur Pakpahan S.H., M.H, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Lies Soeprijatiningsih, selaku panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. Makmur Pakpahan S.H. M.H

Kony Hartanto, S.H

2. Lusi Emmi Kusumawati, S.H.

Panitera Pengganti

Lies Soeprijatiningsih,

Dari kasus yang telah diuraikan sekaligus penelitian yang dilakukan penulis, penulis menemukan adanya keterangan ahli berupa laporan hasil *visum et repertum* pada saat penyidikan dan digunakan sebagai alat bukti. Di dalam KUHAP tidak dijelaskan mengenai *visum et repertum* sebagai alat bukti, dalam Pasal 184 KUHAP ada lima alat bukti yang sah, diantaranya: (1) Keterangan Saksi; (2) Keterangan Ahli; (3) Surat; (4) Petunjuk; (5) Keterangan Terdakwa. Akan tetapi *Visum et repertum* masuk dalam salah satu alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP dan telah dibenarkan oleh pihak-pihak yang bekerja di bidang hukum yang telah berhasil penulis wawancarai khususnya penyidik yang mengatakan bahwa *visum et repertum* sebagai alat bukti surat dalam penyidikan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan AIPTU Agus Catur S Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan Satuan Reskrim Polres Semarang pada hari Rabu, 25 Mei 2016 jam 08.00, mengatakan bahwa:

Dalam tahapan penyidikan setiap suatu tindak pidana, termasuk disini yaitu tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan yang mengakibatkan matinya korban, wajib hukumnya sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, membutuhkan minimal 2 (dua) alat bukti untuk membuat terang suatu perkara pidana dan menemukan tersangkanya. Dalam Pasal 184 KUHAP ayat (1) huruf c KUHAP tertulis “Surat” sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat. Akan tetapi apabila *Visum et repertum* dihubungkan dengan Pasal 1 Staatsblad (stb).1937 No. 350 dapat juga dianggap sebagai “Keterangan Ahli” dan keterangan ahli merupakan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP. Dalam kasus ini karena korban mati dan diduga matinya korban karena tindakan kekerasan, sehingga untuk membuktikan tindakan kekerasan tersebut maka dilakukanlah *visum* atas permintaan Penyidik Polri, dan selanjutnya dikeluarkanlah surat *Visum Et Repertum* yang diberikan kepada penyidik, dan selanjutnya digunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP.

Terkait dengan hal tersebut Eddy Hiariej (2012:107) juga mengatakan bahwa:

Berdasarkan analisis yuridis peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia tersebut maka kedudukan *visum et repertum* kendatipun isinya berupa keterangan ahli yang diberikan dibawah sumpah dan di luar persidangan pengadilan, dan kualifikasinya termasuk sebagai alat bukti surat dan bukan alat bukti keterangan ahli.

Jadi, laporan tertulis yang tertuang dalam *Visum et Repertum* dikategorikan sebagai alat bukti surat. Menurut Andi Hamzah (2005:271), “surat adalah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud dengan untuk mengeluarkan isi pikiran”.

Terkait dengan hal itu, dalam undang-undang ketentuan Pasal 187 KUHAP yang menyatakan: Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundangundangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas *visum et repertum* merupakan surat yang dibuat oleh pejabat dan dibuat atas sumpah jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu menurut penulis, *visum et repertum* masuk dalam alat bukti yang sah yang masuk dalam kategori alat bukti surat.

Struktur pembuatan *Visum et repertum*, dimana semua hasil pemeriksaan ditulis secara sistematis, sehingga jelas dan dapat dimengerti orang yang bukan berlatar belakang pendidikan Dokter. Soerjono Soekanto dkk (1987:4) mengatakan pembuatan *Visum et repertum* terdiri dari 5 bagian ditetapkan dengan ketentuan umum sebagai berikut:

1. Kata *pro justitia* berarti demi keadilan, mengandung arti laporan yang dibuat untuk tujuan peradilan. Kata-kata ini dicantumkan paling pertama setelah pencantuman nomor surat, perihal surat, lampiran dan sebagainya.
2. Bagian pendahuluan: berisi tentang waktu dan tempat pemeriksaan dilakukan, nama dan jabatan dokter pemeriksa, ata pribadi subyek yang diperiksa, sesuai dengan surat permintaan *visum et repertum*, apabila pihak penyidik yang meminta *visum et repertum*.
3. Bagian pemberitahuan: berisikan apa yang dilihat dan ditemukan karena setiap dokter diharapkan memberikan keterangan yang selalu sama sesuai pengetahuan dan pengalamannya.
4. Bagian kesimpulan: Memuat inti dari hasil pemeriksaan yang objektif sesuai dengan apa yang diamati, terutama dilihat dan ditemukan pada korban atau benda yang diperiksa. Pemeriksaan dilakukan dengan sistematis dari atas ke bawah sehingga tidak ada yang tertinggal. Deskripsi lukanya mulai dari letak anatomisnya, koordinatnya (absis adalah jarak antara luka dengan garis tengah badan, ordinat adalah jarak antara luka dengan titik anatomis permanen yang terdekat), jenis luka atau cedera, karakteristik serta ukurannya. Rincian tersebut penting terutama pada pemeriksaan korban mati yang pada saat persidangan tidak dapat dihadirkan kembali.
5. Bagian Penutup: memuat pernyataan bahwa keterangan tertulis dokter tersebut dibuat dengan mengingat sumpah atau janji ketika menerima jabatan atau dibuat dengan mengucapkan sumpah atau janji lebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaan serta dibubuhi tanda tangan dokter pembuat. Cantumkan lembaran Negara no. 350 tahun 1937 atau berdasarkan KUHAP.

Dalam proses mendapatkan *visum et repertum* untuk kepentingan penyidikan, penyidik seringkali menemukan hambatan-hambatan, khususnya dari

keluarga korban. Keluarga korban seringkali keberatan apabila visum dibuat melalui bedah mayat, sehingga perlunya penjelasan terhdap pihak keluarga dan kejelasan prosedur untuk mendapatkan *visum et repertum*.

AIPTU Agus Catur S selaku Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan Satuan Reskrim Polres Semarang, berdasarkan hasil wawancara penulis tanggal 25 Mei 2016 Jam 08.15, mengatakan bahwa:

Prosedur untuk mendapatkan *visum et repertum* dilakukan oleh penyidik sebagaimana tugas dan wewenangnya yang telah diatur dalam UU. Dalam perkara pidana khususnya pada tahap penyidikan yang berhak meminta *visum et repertum* adalah sebagai berikut :

- a. Penyidik, sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP yaitu pejabat polisi NKRI dengan syarat kepangkatan serendah-rendahnya Pembantu Letnan Dua Polisi.
- b. Penyidik Pembantu, sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) KUHAP yaitu pejabat kepolisian RI dengan syarat kepangkatan serendah-rendahnya Sersan Dua Polisi.

Mengenai dasar hukum peranan *visum et repertum* menjadi acuan formal dalam fungsinya membantu aparat penegak hukum menangani suatu perkara pidana, hal ini berdasarkan ketentuan dalam KUHAP yang memberi kemungkinan dipergunakannya bantuan tenaga ahli untuk lebih memperjelas dan mempermudah pengungkapan dan pemeriksaan suatu perkara pidana.

Ketentuan dalam KUHAP yang memberi dasar hukum bahwa pada tahap penyidikan penyidik dapat meminta keterangan ahli, dimana hal ini meliputi pula keterangan ahli yang diberikan oleh dokter pada *visum et repertum* yang dibuatnya atas pemeriksaan barang bukti, adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 7 KUHAP mengenai tindakan yang menjadi wewenang Penyidik, khususnya dalam hal mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan perkara.
- b. Pasal 120 ayat (1) KUHAP pasal ini disebutkan: Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.

- c. Pasal 133 Ayat (1) KUHAP menyebutkan :

Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya.

Pasal 133 ayat (2) KUHAP menyebutkan:

Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.

- d. Pasal 134 ayat (1) KUHAP, menyebutkan:

Dalam hal ini sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.

Ayat (2) menyebutkan:

Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan sejas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut.

- e. Pasal 135 KUHAP menyebutkan:

Dalam hal ini untuk kepentingan peradilan perlu melakukan penggalian mayat, dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) dan Pasal 134 ayat (1) undang-undang ini.

- f. Pasal 179 ayat (1) KUHAP menyebutkan:

Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau dokter lainnya wajib memberikan keterangan demi keadilan.

- g. Pasal 186 KUHAP yang menyebutkan bahwa,

Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan.

- h. Pasal 187 KUHAP menyebutkan,

Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang di minta secara resmi kepadanya.


- i. Dalam KUHP juga terdapat pengaturan *visum et repertum* yakni dalam Pasal 222 KUHP, mengatakan:

Barangsiapa dengan sengaja menghalang-halangi, merintangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat untuk pengadilan, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau setinggi-tingginya Rp.4.500,-

Menurut Penulis, sehubungan dengan hakekat proses pemeriksaan perkara pidana adalah mencari kebenaran materiil, maka menghadapkan dokter atau ahli untuk membuat *visum et repertum* adalah suatu hal yang wajar demi kepentingan pemeriksaan dan pembuktian. Selain itu pembuatan *visum et repertum* merupakan suatu keharusan, karena *visum et repertum* yang dimaksud untuk menguatkan alat bukti yang dibutuhkan oleh penyidik untuk membuat terang suatu perkara, serta untuk memenuhi unsur dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP yaitu “jika perbuatan menyebabkan kematian”, yang “kematian” disini harus di buktikan dengan *visum et repertum*.

Untuk lebih jelas tentang uraian di atas, penulis membuat bagan seorang dokter sebagai pembuat *visum et repertum* dan seorang dokter yang menjadi saksi ahli (keterangan ahli) dalam membuat tegaknya suatu keadilan.

Skemanya adalah sebagai berikut:



Bagan 4.1

Keterangan Bagan

Polisi sebagai penyidik dalam tindak pidana umum, sudah sepantasnya untuk lebih dulu mengetahui terjadinya suatu tindak pidana, misalnya tindak pidana pencurian disertai kekerasan yang mengakibatkan matinya korban, maka untuk keperluan penyidikan, polisi berdasarkan wewenangnya (Pasal 133 KUHAP) mengirim korban pembunuhan kepada dokter kehakiman untuk meminta *visum et repertum* sebagai pengganti alat bukti, kemudian dokter kehakiman memeriksa korban yang telah meninggal dunia, dan hasil pemeriksaanya dibuat secepatnya dalam bentuk *visum et repertum* dan dengan secepatnya diserahkan kepada penyidik untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan. Hasil pemeriksaan pendahuluan yang telah dituangkan ke dalam berkas penyidik kepada jaksa penuntut umum untuk penyusunan surat dakwaan. Antara penyidik dan jaksa penuntut umum mempunyai hubungan yang timbal balik dan sebelum jaksa melimpahkan berkas perkara termasuk *visum et repertum* ke pengadilan. Setelah di persidangan alat bukti *visum et repertum* termasuk dalam Pasal 187 KUHAP, sedangkan apabila hakim memanggil langsung pembuat *visum et repertum* itu dalam sidang pengadilan maka keterangan yang diberikan oleh dokter menjadi keterangan ahli. Hakimlah yang berhak menarik kesimpulan dari seluruh proses pemeriksaan terhadap alat-alat bukti, yang didasarkan pada keyakinannya.

Sebelumnya perlu diketahui, *visum et repertum* jenazah dibedakan atas *visum* dengan pemeriksaan luar dan *visum* dengan pemeriksaan luar dan dalam. Berdasarkan hasil wawancara penulis tanggal 25 Mei 2016 Jam 08.15, AIPTU

Agus Catur S, selaku Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan Satuan Reskrim Polres Semarang, mengatakan bahwa:

Dalam pembuatan *visum et repertum*, seorang dokter dimungkinkan dengan pemeriksaan luar saja maupun pemeriksaan luar dan dalam (autopsi). Untuk korban meninggal, sebaiknya dilaksanakan pemeriksaan autopsi karena dengan hanya pemeriksaan luar saja, seorang dokter tidak akan bisa menentukan penyebab kematian dari jenazah tersebut. Sedangkan untuk korban penganiayaan atau kekerasan seksual yang masih hidup, cukup dilakukan pemeriksaan luar saja.

Senada dengan pendapat AIPTU Agus Catur S, dr. Ratna Relawati, Sp.KF, Msi. Med, selaku dokter Ahli Forensik RS Bhayangkara Semarang (berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 06 Juni 2016, Pukul 11.12) mengatakan bahwa, *visum et repertum* dibedakan atas:

- a. Visum dengan pemeriksaan luar
Pemeriksaan mayat yang hanya ditujukan pada bagian luar saja dan pada umumnya kurang memberikan hasil yang diharapkan dalam membuktikan faktor penyebab kematian si korban atau dengan kata lain hasil pemeriksaan tersebut kurang sempurna.
- b. Visum dengan pemeriksaan luar dan dalam (autopsi)
Visum ini sering menimbulkan permasalahan antara penyidik, dokter, dan keluarga karena adanya hambatan dari keluarga bila visum di buat melalui bedah mayat. Pemeriksaan bedah mayat berarti membuka semua organ tubuh untuk dapat menentukan penyebab kematian atau penyakit yang mungkin terjadi pada korban. Pembedahan pada mayat ini harus mendapat izin dan persetujuan dari keluarga korban serta memperlakukan korban dengan penuh kehormatan.

Menurut penulis apabila terjadi suatu tindak pidana pencurian disertai kekerasan yang mengakibatkan matinya korban visum dengan pemeriksaan luar dan dalam lebih optimal, dan jika dilihat dari segi yuridis, pemeriksaan bedah mayat bukanlah sekedar menentukan kematian korban saja dan penyakit yang

mungkin terjadi pada korban, melainkan agar kita tahu kelainan yang dapat mempermudah atau mempercepat kematiannya, sehingga bisa menjadi dasar dari teori yang dianut oleh hakim pada saat mengadili perkara agar dapat dijatuhi hukuman seadil-adilnya.

Terkait dengan hal tersebut R. Soeparmono (2011:113) mengatakan:

Ahli yang telah mengutarakan pendapatnya tentang suatu hal atau peristiwa dari suatu perkara tertentu itu, dapat dipakai sebagai kejelasan dan dasar-dasar bagi hakim untuk menambah keyakinannya. Akan tetapi, Hakim dengan demikian tidak wajib untuk menuruti pendapat dari ahli itu bilamana pendapat ahli itu bertentangan dengan keyakinannya. Majelis Hakim berhak pula mengambil alih pendapat ahli tersebut dan menjadikannya sebagai pendapatnya sendiri.

Adapun pembuatan *Visum et repertum* menurut AIPTU Agus Catur, selaku Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan Satuan Reskrim Polres Semarang (berdasarkan hasil wawancara tanggal 25 Mei 2016 jam 08.25), dapat dibuatkan dalam hal (dugaan) tindak pidana :

1. Keracunan
2. Perkosaan
3. Penganiayaan
4. Pencurian dengan kekerasan
5. Pembunuhan
6. Kecelakaan lalu lintas
7. Bunuh diri
8. Tindakan kekerasan lain

Dari beberapa tindak pidana tersebut, alat bukti *visum et repertum* dapat tidaknya dijadikan sebagai alat bukti permulaan yang cukup sebagai syarat untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka tergantung pada kuat tidaknya keterkaitan *visum et repertum* itu sendiri dengan alat-alat bukti yang ada bahwa orang yang akan dipersangkakan itulah yang melakukannya.

Pengertian bukti permulaan yang cukup sebagai syarat upaya penangkapan dalam Pasal 17 KUHAP sendiri tidak dijelaskan, maka diambil syarat laporan polisi sebagai yang menentukan ada tidaknya bukti permulaan yang cukup. Jika terdakwa di BAP penyidik mengaku, maka BAP penyidik merupakan surat yang dapat dipergunakan untuk alat bukti “Petunjuk” (Soeparmono,2011:131). Berdasarkan Pasal 188 KUHAP ayat (1), Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Hal tersebut di atas sesuai dengan asas praduga tak bersalah (*Persumption of innocence*) menurut asas Hukum Acara Pidana, yaitu bahwa seorang terdakwa pada azasnya harus dianggap tidak bersalah, sebelum kesalahan tersebut dinyatakan terbukti oleh suatu putusan hakim serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila di persidangan terdakwa tidak mengaku, maka Penyidik yang melakukan penyidikan akan diminta untuk menjadi saksi verbalisan (penyidik menjadi saksi apabila terdakwa mengatakan bahwa pembuatan BAP telah dibuat dibawah tekanan) di sidang Pengadilan.

Terkait hal itu, AIPTU Agus Catur, selaku Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan Satuan Reskrim Polres Semarang (berdasarkan hasil wawancara tanggal 25 Mei 2016 jam 08.34) menuturkan bahwa:

Visum et repertum tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan tersangka, Bahwa dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik, yang hanya diminta pendapat tersebut ialah: “Bahwa ia akan memberikan keterangan dan pendapatnya menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya dalam bidang keahliannya”, Pasal 120 ayat (2) KUHAP. Dan karena keterangan yang

dituangkan dalam *visum et repertum* itu sendiri hanya berisi pendapat

Dokter yang memuat:

1. Jenis luka
2. Penyebab luka
3. Sebab kematian
4. Mayat
5. Luka
6. TKP
7. Penggalian Jenajah
8. Barang Bukti
9. Psiaktri

Dan tidak menyebutkan identitas tersangka, namun jika didukung alat bukti yang lain yang memuat identitas tersangka dan keterlibatan calon tersangka, maka penentuan status tersangka bisa ditentukan. Selain itu hasil *visum et repertum* dapat dikatakan telah sepenuhnya menunjukkan kekerasan yang dialami korban sebelum meninggal dunia jika *visum et repertum* memiliki kesimpulan yang sama dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi atau calon tersangka atas kejadian yang sebenarnya terjadi.

Penulis sependapat dengan AIPTU Agus Catur, mengenai *visum et repertum* tidak dapat dijadikan sebagai salah satu bukti permulaan yang cukup, karena menurut penulis bukti permulaan tidak bisa berdasar pada “Surat” saja, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 184 KUHAP, membutuhkan minimal dua alat bukti yang sah untuk membuat terang suatu tindak pidana dan menetapkan siapa tersangkanya.

Mengenai Peranan *visum et repertum* dalam menentukan hubungan kausalitas pencurian dengan kekerasan dengan matinya korban dan dapat atau tidaknya dikatakan telah sepenuhnya menunjukkan kekerasan yang dialami korban sebelum meninggal. AIPTU Agus Catur, selaku Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan Satuan Reskrim Polres Semarang, berdasarkan hasil wawancara tanggal 25 Mei 2016, jam 08.50, mengatakan bahwa: “Akan terjawab dengan kata “sepenuhnya” jika dalam *visum et repertum* memiliki

kesimpulan yang sama dengan saksi dan calon tersangka atas kejadian yang sebenarnya terjadi”

Penulis akan menguraikan bagaimana peranan *visum et repertum* dalam menentukan hubungan kausalitas pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya korban, yaitu dengan mengadakan pemeriksaan terhadap korban yang dilakukan oleh Dokter Ratna Relawati, Sp.KF,Msi.Med, selaku dokter Ahli Forensik RS Bhayangkara Semarang yang membuat *visum et repertum* nya. Dokter Ratna Relawati, Sp.KF,Msi.Med, berdasarkan wawancara tanggal 06 Juni 2016, jam 11.38 WIB) mengatakan bahwa:

Dalam pembuatan *visum et repertum* selain guna untuk mengetahui penyebab kematian korban, juga akan dilihat hal-hal lain, misalnya riwayat penyakit yang pernah diderita oleh si korban, hal-hal yang kemungkinan merupakan penyebab dari kematian korban, serta kelainan yang diderita korban.

Dalam hal ini *Visum et repertum* juga berperan dalam menentukan tindak pidana pencurian disertai kekerasan yang mengakibatkan matinya korban atau merupakan suatu pembunuhan. Biasanya hal ini dapat dilihat dari jangka waktu kematian korban. Sehingga kita dapat mengetahui antara sebab (motif), tindakan dan akibat (sebagai tujuan yang dikehendaki yang terjadi) bahwa ada hubungannya. Dalam Putusan No.147/Pid.B/2014/PN,Unr, motif terdakwa di awal hanya mencuri perhiasan milik korban, untuk mensukseskan motif atau niat awal Parwidi Bin Sumarlan, bersama dengan Slamet Rukimin Bin Sumpeno, Susi Susanto Bin FX.Mudiyanto dan Bagus Ardhi Mukti Bin Mansur diikatlah kakinya korban dan mulutnya ditutup dengan kain putih. Akibat dari ditutupnya mulut korban Rubiah dengan kain putih tepat di mulut korban oleh terdakwa dan rekan-

rekannya, akibat dari ditutupnya mulut korban, dan menurut dr. Ratna Relawati, Sp.KF, Msi. Med, selaku dokter ahli forensik, berdasarkan hasil wawancara tanggal 6 Juni 2016 Pukul 11.45 Wib, mengatakan bahwa:

Akibat kekurangan oksigen terjadilah penebalan, kekakuan dan penyempitan pada dinding pembuluh darah otak dan jantung pada korban, dan faktor lain yang menyebabkan kematian korban adanya penyakit lama pada paru-paru korban serta korban juga sudah menginjak lanjut usia, yang mana mempengaruhi kecepatan frekuensi respirasi akan semakin lambat, organ-organ semakin kekurangan darah, dan dengan demikian oksigen kurang, tanpa sel-sel di organ mulai mati dan pada akhirnya menyebabkan kematian.

Jadi dengan adanya *visum et repertum* dalam perkara pencurian disertai kekerasan yang mengakibatkan matinya korban ini, dapat menjelaskan bahwa benar korban (Rubiah binti Mikro Dikromo) telah kehilangan nyawanya karena kekurangan oksigen dan hal itu pun didukung dengan ditemukannya kain putih yang digunakan pelaku dan rekan-rekannya dalam menutup mulut korban.

Menurut penulis, nyatalah bahwa hubungan satu sama lain antara sebab, tindakan dan akibat, dilihat dari sudut ajaran sebab akibat ada yang mempunyai hubungan kausal dalam pengertian hukum pidana dan dalam pemidanaan hal tersebut diatas harus masih dikaitkan dengan kesalahan terdakwa dan apakah tindakan itu bersifat melawan hukum atau tidak. Dengan meninggalnya korban Rubiah maka atas perbuatan yang dilakukan Parwidi Bin Sumarlan, bersama dengan Slamet Rukimin Bin Sumpeno, Susi Susanto bin FX. Mudiyanto dan Bagus Ardhi Mukti Bin Mansur merupakan tindakan yang sempurna setelah terjadi akibat dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP. Walaupun sebenarnya kematian korban berada diluar kehendak si pelaku, akan tetapi telah merupakan suatu

kenyataan bahwa kematian si korban disebabkan kekurangan oksigen yang mana hal tersebut diawal merupakan perbuatan penganjuran si pelaku menuruh temannya melakukan pencurian dan dalam mensukseskan motif awal, temannya (Slamet Rukimin Bin Sumpeno, Susi Susanto bin FX. Mudiyanto dan Bagus Ardhi Mukti Bin Mansur) membekap mulut korban yang membuat korban kekurangan oksigen. Kalaupun hal ini dikatakan ada hubungan kausal, maka dasarnya adalah “hubungan Kasual” dalam ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan biologis tidak selalu dapat disadari oleh pelaku pada saat melakukan tindakannya. Selanjutnya, sekalipun “hubungan kasus” tidak terkait dengan kehendak atau kesadaran pelaku, namun hal-hal yang sudah menjadi pengetahuan umum, tidak dapat diabaikan begitu saja.

Menurut penulis, secara pengetahuan apabila mulut ditutup menggunakan kain dengan posisi kain tidak sepenuhnya menutup mulut, maka korban tidak akan meninggal dunia karena kekurangan oksigen, karena dari pengetahuan umum korban seharusnya masih dapat bernafas dengan menggunakan hidung. Tetapi sudah seyogyanya jika pelaku pencurian disertai kekerasan yang mengakibatkan matinya korban harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Demikian halnya di dalam penyidikan, AIPTU Agus Catur, selaku Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan Satuan Reskrim Polres Semarang, berdasarkan hasil wawancara tanggal 25 Mei 2016 jam 09.10, mengatakan bahwa:

Apabila *visum et repertum* tidak dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), konsekuensinya Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak akan menerbitkan P-21 (Pemberitahuan bahwa hasil Penyidikan sudah lengkap) atas berkas perkara yang diajukan Polri, karena penyidik dianggap tidak dapat membuktikan ayat ke (3) dari Pasal 365 KUHP yang

dipersangkakan terhadap tersangka (dalam ini harus dibuktikan dengan surat *visum et repertum*).

Terkait dengan pendapat AIPTU Agus Catur, Apabila tidak dicantumkan *visum et repertum* maka penuntut umum akan mengembalikan berkas perkara karena dianggap tidak lengkap, sebagaimana dikaitkan Pasal 138 KUHP mengatur:

- (1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikannya itu sudah lengkap atau belum.
- (2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Jika diperhatikan betapa pentingnya kedudukan *Visum et repertum dalam penyidikan* serta *Visum et repertum* harus dipertimbangkan karena apabila tidak dipertimbangkan dalam pembuatan BAP maka Jaksa Penuntut Umum akan mengembalikan berkas perkara ke penyidik. Selain itu, *Visum et repertum* harus dipertimbangkan dan dijadikan dasar bagi putusan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, akan tetapi yang menjadi suatu permasalahan apabila *visum et repertum* yang menjadi urat nadi pembuktian dari Pasal 365 ayat (3) yaitu “yang menyebabkan kematian” terdapat kesalahan, padahal *visum et repertum* yang menentukan tindak pidana apa yang sebenarnya terjadi, maka besar kemungkinan

timbul keragu-raguan akan hasil kesimpulan penyebab kematian korban yang sebenarnya.

Terkait dengan hal tersebut R.Soeparmono (2011:73) mengatakan:

Bilamana terdapat suatu kesalahan pada tingkat pemeriksaan oleh penyidik dalam penyidikan, jikalau dipandang perlu dalam pemeriksaan persidangan, guna menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, majelis dapat meminta keterangan ahli dan dapat pula meminta, agar supaya diajukan bahan-bahan baru bagi yang berkepentingan. Jikalau terdapat keberatan ahli tersebut, maka hakim dapat memerintahkan penelitian ulang.

Visum et repertum yang keliru (terjadi suatu kesalahan) menjadi titik nadi untuk membuktikan kematian korban sebagaimana yang tertera dalam Pasal 365 Ayat (3) dapat di perbaiki nantinya atau dengan meminta kepada dokter lain untuk melakukan penelitian ulang, jika pihak-pihak yang berkepentingan keberatan terhadap visum yang keliru tersebut. Sebagaimana *visum et repertum* menurut R. Soeparmono (2011:100), bertujuan :

1. Untuk mengganti sepenuhnya barang bukti yang diperiksa. *Visum et repertum* merupakan rencana yang diberikan oleh dokter mengenai apa yang ia lihat dan diketemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan secara objektif, sebagai pengganti peristiwa yang terjadi dan harus mengganti sepenuhnya barang bukti yang telah diperiksa dengan memuat semua kenyataan sehingga akhirnya daripadanya dapat ditarik kesimpulan yang tepat.
2. Selain itu *visum et repertum* juga digunakan sebagai dokumen kedokteran. *Visum et repertum* juga dapat digunakan sebagai dokumen

yang dapat dinyatakan kepada dokter lain tentang barang bukti yang telah diperiksa apabila yang bersangkutan (Jaksa, Hakim) tidak menyetujui hasil pemeriksaan tersebut.

Jadi, menurut hemat penulis pentingnya mencantumkan hasil *visum et repertum* dalam membuat BAP, karena *visum et repertum* ini lah yang menjadi urat nadi pembuktian tindak pidana pencurian disertai kekerasan yang mengakibatkan matinya korban yang menjadi dasar pembuktian Pasal 365 ayat (3) KUHP, sebab proses peradilan yang berada dalam kompetensi *judex facti* semua hal-hal yang relevan secara yuridis yaitu pada pasal 184 KUHAP didalamnya terdapat keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa harus dipertimbangkan, sehingga pada saat hakim menjatuhkan putusan fakta yang tidak relevan secara yuridis tidak dipertimbangkan sehingga tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka putusan *judex facti* itu berpotensi dibatalkan dalam tingkat kasasi oleh *Judex Juris*, karena *Judex Facti* dianggap salah menerapkan hukum dengan alasan kurang dapat mempertimbangkan atau tidak dengan mempertimbangkan dengan adanya fakta yang diajukan secara sah di persidangan. kekeliruan yang ada dalam *visum et repertum*

4.2 Kekuatan *Visum et repertum* Yang Keliru Pada Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencurian yang disertai Kekerasan yang Mengakibatkan Matinya Korban

Untuk mengetahui keterikatan hakim terhadap alat bukti *visum et repertum* maka perlu dilihat Pasal 183 KUHAP:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang telah bersalah melakukannya.

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP di atas dapat disimpulkan bahwa dibutuhkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sesuai dengan Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti yang sah, untuk menjatuhkan pidana dan ditambah dengan keyakinan hakim bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Senada dengan hal itu M. Yahya Harahap (2009:289) mengatakan bahwa, “dari sudut materil alat bukti surat yang terdapat dalam Pasal 187 KUHAP bukan merupakan alat bukti yang mengikat, dimana kekuatan pembuktian alat bukti surat bebas artinya hakim untuk menilai kekuatan pembuktiannya”.

Untuk membuktikan hakim terikat atau tidak terhadap alat bukti *visum et repertum* maka harus disesuaikan dengan teori pembuktian yang ada di dalam KUHAP. Teori pembuktian yang dianut dalam KUHAP, dapat disimpulkan dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif (*negatief wettelijk*), yang digambarkan dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.” Hal ini menandakan bahwa sebenarnya di dalam hukum acara pidana Indonesia tidak ada satu alat bukti pun yang dapat dikatakan sebagai alat bukti terkuat, karena setiap putusan pemidanaan nantinya harus

tetap didasarkan dengan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim (kecuali untuk acara pemeriksaan cepat, cukup 1 (satu) alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim).

Dalam sistem KUHAP, ketentuan-ketentuan undang-undang (KUHAP) tidak boleh dilanggar, artinya hakim tidak boleh dan dilarang, “melanggar batas minimum pembuktian” dan hakim wajib mengikuti dan menaati Pasal 183 jo. Pasal 184 KUHAP, sehingga bukti visum sebagai alat bukti surat yang diajukan tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan harus dilengkapi dengan alat bukti lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti yang sah adalah: (1) Keterangan Saksi, (2) Keterangan Ahli, (3) Surat (4) Petunjuk (5) Keterangan terdakwa.

Menurut Makmur Pakpahan, S.H.,M.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Ungaran, berdasarkan wawancara tanggal 23 Mei 2016, Pukul 09.00 WIB, menyatakan bahwa, “Visum berfungsi untuk membuat terang suatu tindak pidana. Visum digunakan untuk menambah keyakinan hakim, apabila sudah ada 2 (dua) alat bukti terpenuhi, ada tidaknya visum tidak merubah keyakinan hakim.”

Jika ditelaah dari pendapat tersebut di atas, menekankan keberadaan *visum et repertum* tidak mengikat dan tidak memaksa bagi hakim. Pengikat hakim terhadap *visum et repertum* dapat dikesampingkan apabila kemungkinan untuk membuat *visum et repertum* kecil kemungkinannya. Artinya bila *visum et repertum* tidak ada maka proses pemeriksaan perkara pidana harus tetap berlangsung. Namun disisi lain seorang hakim juga tidak diperbolehkan

mengabaikan keberadaan *visum et repertum* yang menjadi alat bukti surat karena merupakan alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Jika dihubungkan dengan putusan Nomor: 147/Pid.B/2014/PN.Unr yang dijadikan pertimbangan yuridis oleh Hakim adalah semua fakta yang terungkap di persidangan. Fakta yang dimaksud adalah dalam bentuk alat-alat bukti seperti yang dikehendaki secara limitatif oleh Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Dalam persidangan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu alat bukti Surat dalam perkara ini berupa *visum et repertum* yang dibuat oleh dokter Ratna Relawati,Sp.KF,Msi.Med. Terkait dengan *visum et repertum* yang dijadikan sebagai alat bukti surat, Makmur Pakpahan S.H.,M.H, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Ungaran dalam Putusan Nomor: 147/Pid.B/2014/PN.Unr (berdasarkan hasil wawancara tanggal 23 Mei 2016, Pukul 09.10 WIB) mengatakan bahwa:

Hakim *menggunakan Visum et Repertum* sebagai alat bukti surat yang dalam hal ini digunakan hakim sebagai bahan pertimbangan bahwa benar telah terjadi suatu rangkaian pencurian disertai kekerasan yang mengakibatkan matinya korban dan dibacakan di depan persidangan.

Jadi, dalam perkara tindak pidana pencurian disertai kekerasan yang mengakibatkan matinya korban dalam Putusan Nomor 147/Pid.B/2014/Pn.Unr ini, *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh dokter Ratna Relawati,Sp.KF,Msi.Med, digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan Hakim untuk memutuskan perkara ini. Meskipun sebelumnya Makmur Pakpahan, S.H.,M.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Ungaran, berdasarkan wawancara tanggal 23 Mei 2016, Pukul

09.23 WIB, menyatakan bahwa, “Visum berfungsi untuk membuat terang suatu tindak pidana. Visum digunakan untuk menambah keyakinan hakim, apabila sudah ada 2 (dua) alat bukti terpenuhi, ada tidaknya visum tidak merubah keyakinan hakim.”

Pada kenyataannya, dalam perkara ini sudah terpenuhi minimal dua alat bukti, seharusnya sudah cukup untuk meyakinkan Hakim, akan tetapi *visum et repertum* tetap digunakan sebagai alat bukti di persidangan. Selain Surat alat bukti lain yang dihadirkan dipersidangan yaitu:

a. Keterangan Saksi

Dalam Putusannya Pengadilan Negeri Ungaran Nomor: 147/Pid.B/2014/Pn.Unr sudahlah sesuai, bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa hakim memeriksa 9 (Sembilan) orang saksi yaitu saksi (1) Suliyah, (2) Surati, (3) Nardi, (4) Ahmad Ada Wibowo, (5) Dwi Ahmad Darmawan, (6)Sumiyanto, (7) Slamet Rukimin, (8) Bagus Ardhi Mukti, (9) Susi Susanto dengan disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

Adapun pengertian keterangan saksi menurut Eddy Hiariej (2012:57) adalah keterangan yang disampaikan secara lisan diatas sumpah yang diberikan dimuka pengadilan, keterangan tentang apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri. Ketentuan keterangan saksi tidak dipandang sebagai alat bukti keterangan saksi apabila keterangan dinyatakan diluar sidang sebagaimana yang dinyatakan Pasal 185 (ayat 1) KUHAP, bahwa alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan di sidang pengadilan.

Pengertian saksi dapat kita lihat pada KUHAP yaitu saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Dalam Pasal 185 KUHAP, berbunyi:

- (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di depan saksi pengadilan
- (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya
- (3) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (2) tidak berlaku apabila tidak disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu, ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan suatu adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- (5) Baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.
- (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
 - a. Pensesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain
 - b. Pensesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain
 - c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memperoleh keterangan yang tertentu
 - d. Cara hidup dan kesusilaan serta segala sesuatu tentang pada umumnya dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
- (7) Keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan dari saksi dapat digunakan sebagai tambahan alat bukti yang lain.

Untuk sahnya keterangan saksi menurut KUHAP adalah sebagai berikut, Pasal 160 ayat (3) KUHAP: “Sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya yang tidak lain daripada yang sebenarnya”.

b. Keterangan terdakwa

Penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan keterangan terdakwa itu dapat dilihat dalam Pasal 189 ayat (1) KUHP yaitu sebagai berikut : “keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.”

Lanjut dalam Pasal 189 ayat (4) KUHP, yang berbunyi: “Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain”. Oleh karena itu, guna menentukan kesalahan terdakwa tidaklah cukup hanya dari pengakuan terdakwa melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Dengan demikian keterangan terdakwa baru dapat menjadi alat bukti apabila keterangan terdakwa itu dibarengi dengan alat-alat bukti yang lain seperti keterangan saksi, disamping itu juga ada keterangan-keterangan dari pihak si korban yang membenarkan tentang pengakuan dari terdakwa.

Menurut penulis, proses peradilan dalam putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 147/Pid.B/2014/PN.Unr apabila dikaitkan dengan rumusan penjelasan di atas telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Dimana, selain adanya alat bukti surat ada juga keterangan saksi keterangan terdakwa dalam proses sidang di pengadilan sehingga telah terungkap fakta-fakta hukum yang membuktikan bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencucian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP.

Putusan Nomor 147/Pid.B/2014/Pn.Unr ini juga menyimpulkan bahwa hakim terikat dengan *visum et repertum* hal ini dikarenakan dengan adanya *visum et repertum* sebagai alat bukti surat. Keterikatan hakim terhadap *visum et repertum* dapat dilihat pada saat hakim menerima hasil kesimpulan dari *visum et repertum*, dan didukung oleh paling sedikit satu alat bukti lain ditambah keyakinan hakim bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian disertai kekerasan yang mengakibatkan matinya korban dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Hal tersebut diperkuat dan dibuktikan berdasarkan wawancara dengan salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Ungaran, Makmur Pakpahan, S.H.,M.H, berdasarkan wawancara pada tanggal 23 Mei 2016, Pukul 09.16 WIB, yang menyatakan bahwa:

Dalam kasus ini alat bukti *visum et Repertum* berbentuk surat sangat penting dan berfungsi untuk membuktikan perbuatan terdakwa kemudian *Visum et Repertum* dicocokkan dengan keterangan saksi, dan untuk mencocokkan barang bukti yang ditemukan berupa kain putih yang digunakan menutup mulut korban sehingga korban kekurangan oksigen.

Padaahal, apabila dilihat dari penerbitan alat bukti surat *visum et repertum* Nomor: R/21/VIII/2014/Rumkit tertanggal 09 Agustus 2014 terdapat kesalahan, sebab jenazah diperiksa pada tanggal 09 Agustus 2014 Pukul 14.00 WIB, namun oleh dokter pemeriksa dinyatakan meninggal pada tanggal 09 Agustus 2014 antara pukul 22.00 WIB hingga Pukul 06.30.

Berikut adalah *Visum et repertum* yang dibuat oleh dr. Ratna Relawati,Sp.KF,Msi.Med selaku dokter pemeriksa pada rumah sakit Bhayangkara Semarang

1. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat seorang perempuan pada tanggal 09 Agustus 2014 pukul 14.00 WIB, yang berdasarkan hasil visum bernama Rubiah binti (alm) Mitro Dikromo, umur delapan puluh dua tahun, alamat di Dusun Gedeg Rt.01/Rw.07, Desa Genting, Kec.Jambu, Kab.Semarang. Diduga telah meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 09 Agustus 2014 antara pukul 22.00 Wib sampai dengan 06.30 Wib. Kematian di duga akibat penganiayaan dengan cara mulut diikat dengan menggunakan kain.
2. Dari pemeriksaan luar dan dalam didapatkan penebalan kekakuan dan penyempitan pada dinding pembuluh darah, otak dan jantung, tanda-tanda kekurangan oksigen. Didapatkan tanda-tanda penyakit lama pada paru-paru dan ginjal.
3. Sebab dan Mekanisme kematian korban adalah akibat kekurangan oksigen.

Meskipun demikian, Makmur Pakpahan S.H.,M.H, selaku majelis hakim, berdasarkan hasil wawancara tanggal 23 Mei 2016, Pukul 09.00 WIB mengatakan bahwa: “Hal itu tidaklah suatu masalah apabila *visum et repertum* dalam hal ini untuk membuat titik terang dalam tindak pidana dan untuk menambah keyakinan hakim. Jadi, abila sudah ada 2 (dua) alat bukti lain dan didukung BAP Penyidik itu sudah cukup meyakinkan hakim.”

Berdasarkan hal tersebut ada perbedaan pandangan, Soeparmono (2011:114) mengatakan, seharusnya orang ahli atau spesialis yang mempunyai keahlian khusus tersebut memberikan pendapatnya yang sebaik-baiknya yang

dikemukakan secara benar atau sebenarnya sehingga pendapatnya akurat, karena hasil dari pemeriksaan oleh dokter ahli tersebut bersama-sama dengan alat bukti lainnya yang saling bersesuaian sebagai upaya membantu mencari serta mengungkapkan fakta-fakta selengkapnya, sehingga menurut hukum terdakwa tersebut dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah, akan tetapi apabila ada terjadi kesalahan yang ditakutkan azas atau sistem hukum pembuktian yang ada telah dirumuskan dalam Pasal 183 KUHAP, dimana ketentuan tersebut dimaksud untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum tidak terwujud.

Dalam hal ini Majelis Hakim setuju dengan pendapat dokter Ratna Relawati,Sp.KF,Msi.Med sebab tentang kematian si korban karena kekurangan oksigen, sehingga hakim tersebut mengambil alih bahwa sebab itu sebagai pendapatnya sendiri, sehingga ia yakin dan menganggap terbukti, bahwa akibat kematian tersebut disebabkan oleh kekurangan oksigen dan bukan karena sebab lainnya. Seandainya hakim meragukan hasil *visum et repertum* tersebut maka hakim dapat meminta keterangan dokter yang membuat *visum et repertum* tersebut untuk hadir ke persidangan karena terkait *visum et repertum* dapat dikatakan tanggung jawab penuh terhadap Dokter Ahli yang membuatnya, maka dari itu hakim dapat memanggilnya untuk datang menghadap ke muka persidangan. Namun, dalam hal ini hakim tidak meminta keterangan dokter yang bersangkutan, artinya hakim telah yakin terhadap nilai pembuktian yang terbuat dalam *visum et repertum* sebagai alat bukti yang dapat menguatkan keyakinan hakim untuk memutuskan perkara.

Menurut penulis, perihal kekuatan *visum et repertum* dalam pembuktian tindak pidana pencurian disertai kekerasan yang mengakibatkan matinya korban, kedudukannya di dalam hukum pembuktian dalam proses hukum acara pidana adalah sebagai alat bukti sebagaimana yang ada dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c jo. Pasal 187 huruf c KUHAP dan dalam perkara ini *Visum et repertum* mempunyai nilai hukum dan menurut penulis hakim terikat terhadap alat bukti *visum et repertum*, alasannya karena hakim dapat menerima hasil kesimpulan dokter dalam *visum et repertum* tersebut. Meskipun apabila diperhatikan dari penerbitan alat bukti surat *visum et repertum* No: R/21/VIII/2014/Rumkit tertanggal 09 Agustus 2014 terdapat kesalahan, sebab jenazah diperiksa pada tanggal 09 Agustus 2014 Pukul 14.00 WIB, namun oleh dokter pemeriksa dinyatakan meninggal pada tanggal 09 Agustus 2014 antara pukul 22.00 WIB hingga Pukul 06.30. Oleh karena dokter ahli juga manusia biasa maka dimungkinkan membuat kesalahan, sehingga tidak mewajibkan hakim selalu mengikuti pendapat dokter (ahli) atau orang ahli itu bilamana bertentangan dengan keyakinannya, sehingga ia dapat mengambil kesimpulan sendiri, namun disisi lain seorang hakim juga tidak dibenarkan mengabaikan keberadaan *visum et repertum* yang merupakan penjabaran pendapat ahli yang dituangkan dalam *visum et repertum* dan merupakan penjabaran alat bukti surat yang dituangkan dalam *visum et repertum*.

Hakim merupakan salah satu aparat penegak hukum yang memegang peranan penting dalam penegakan hukum yang adil dan bertanggungjawab, karena ditangan hakimlah suatu perkara itu diputus. Untuk dapat menerapkan

hukum yang adil tentu saja dibutuhkan kejelian hakim dalam menggali kejadian yang sebenarnya sehingga dapat diperoleh suatu keputusan yang dianggap adil dan obyektif serta didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan dan profesionalisme. Oleh karena itu, agar lebih obyektif dalam menilai keabsahan *visum et repertum* tersebut, maka hakim dapat memanggil Ahli Kedokteran Kehakiman yang tidak membuat *visum et repertum* untuk menilai *visum et repertum* yang dibuat oleh dokter lain. Jadi untuk meyakinkan hakim terhadap *visum et repertum* yang dimaksud dan dapat menjatuhkan putusannya seobjektif mungkin.

Menurut hemat penulis pada kasus pencurian disertai kekerasan yang mengakibatkan matinya korban pada Putusan Nomor 147/Pid.B/2014/PN.Unr sudahlah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP, bahwa majelis hakim telah menjatuhkan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun terhadap terdakwa Parwidi Bin Sumarlan yang di amar putusannya telah mempertimbangkan saksi-saksi dan bukti-bukti (berupa *visum et repertum*) dan ditambah keyakinannya yang dapat menjadikan terdakwa bersalah sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan dengan pidana seberat itu sudahlah sesuai dengan apa yang dilakukan pelaku.

Meskipun penulis menyadari, bahwa Hukum pidana Indonesia dengan sanksi yang tegas memang bukanlah satu-satunya upaya yang dapat menanggulangi dan memberantas tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Namun, tetap saja menurut penulis ringan beratnya sanksi tetap memberikan pengaruh besar terhadap upaya pencegahan tindak pidana dalam masyarakat. Seperti yang diketahui, bahwa pemberian

efek jera (*deterrent effect*) dan daya cegah (*preveny effect*) itu maksudkan bahwa melalui pemberian sanksi pidana yang tajam diharapkan dapat memberikan efek sehingga masyarakat akan berusaha menaati hukum karena takut akan sanksi pidananya, disamping itu hal ini juga dilakukan agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian dari BAB IV tentang hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan *visum et repertum* pada tahap penyidikan dalam menentukan hubungan kausalitas antara kematian korban dengan tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan sangat penting, yaitu untuk menentukan hubungan kausalitas tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan dengan matinya korban serta untuk mengetahui faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan kematian korban. Meskipun terdapat kesalahan pada *Visum et repertum* yang dimaksud akan tetapi tetap diajukan sebagai alat bukti surat kepada penyidik untuk menguatkan alat bukti yang dibutuhkan oleh penyidik dalam membuat terang suatu perkara, serta untuk memenuhi unsur dalam Pasal 365 ayat (3) yaitu “jika perbuatan menyebabkan kematian”, yang “kematian” disini harus di buktikan dengan *visum et repertum*.
2. Kekuatan *Visum et repertum* yang keliru dalam pembuktian perkara tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan yang mengakibatkan matinya korban dalam Putusan Nomor 147/Pid.B/2014/Pn.Unr menyimpulkan, bahwa *Visum et Repertum* memiliki nilai pembuktian di persidangan apabila sudah dibentuk menjadi alat bukti keterangan ahli ataupun surat.

Dalam kasus ini hakim terikat dengan *visum et repertum* karena visum tersebut dijadikan sebagai alat bukti di Persidangan. Keterikatan hakim terhadap *visum et repertum* dapat dilihat pada saat hakim menerima hasil kesimpulan dari *visum et repertum*. Jika dilihat VER No: R/21/VIII/2014/Rumkit, tertanggal 09 Agustus 2014 terdapat kesalahan, sebab jenazah diperiksa pada tanggal 09 Agustus 2014 Pukul 14.00 WIB, namun oleh dokter pemeriksa dinyatakan meninggal pada tanggal 09 Agustus 2014 antara pukul 22.00 WIB hingga Pukul 06.30. Namun hakim dapat menerima hasil kesimpulan dokter dalam *visum et repertum* tersebut sehingga mempunyai nilai hukum sebagai alat bukti dan ditambah dengan alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa melalui teori pembuktian Undang-undang secara negatif (*negative wettlijk bewijstheorie*).

5.2 Saran

1. Penyidik hendaknya lebih memperhatikan alat-alat bukti yang akan diserahkan ke penuntut umum, sehingga tidak ditemukan lagi kesalahan terhadap pada alat bukti surat berupa *visum et repertum* yang akan diajukan ke persidangan, guna menghindarkan pertimbangan yang keliru dan dapat mengakibatkan kesalahan pengambilan putusan oleh hakim nantinya.
2. Hendaknya *Visum Et Repertum* yang keliru tidak serta merta dijadikan sebagai alat bukti, untuk itu perlu lebih diperjelas menjadi keterangan ahli

atau alat bukti surat, dan apabila tetap dijadikan menjadi alat bukti hendaknya diperbaiki terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Wahyu.1983. *Hakim dan Hukum dalam Praktek*. Bandung: Alumni.
- Anwar,Yasmi dan Adang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana*.Bandung: Widya Padjajaran.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashsofa, Burhan.2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chazawi, Adami.2008. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana korupsi*.Bandung: Alumni.
- Departemen pendidikan dan kebudayaan.1990.Kamus *Besar Bahasa Indonesia*.Jakarta: Balai Pustaka.
- Fakultas Hukum.2015. *Panduan Skripsi Fakultas Hukum Unnes*. Semarang
- Hamzah, Andi.2005.*Hukum Acara Pidana Indonesia*.Jakarta: Sinar Grafika
- ,2007.*Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M Yahya. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*.Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono. 2010. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui penedekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hastry, Sumy Purwanti. 2013. *Ilmu Kedokteran Forensik untuk kepentingan penyidikan*.Jakarta: Rayyana Kominikasindo.
- Hiariej, Eddy.2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga
- Mahmud, Peter Marzuki. 2005. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: BPFE-UII.
- Marpaung, Leden.2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidikan dan penyidikan)*.Jakarta: Sinar Grafika
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: RemajaRisdakarya.
- Muhammad,Rusli.2011.*Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1990. *Memahami dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramitha.

- ,2001.*Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No.31 Tahun 1999)*.Bandung: Mandar Maju.
- Prodjodikoro,Wirjono. 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Wahid, Abdul. 1993. *Menggugat Idealisme KUHAP*. Bandung: Tarsito.
- Waluyo, Bambang. 1992. *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*.Jakarta: Sinar Grafika.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dan Perkara Pidana: Untuk Mahasiswa dan Praktisis*.Bandung: Mandar Maju
- Soedirjo.1985. *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana*.Jakarta: Akademi Pressindo
- Soekanto, Soerjono, Herkutanto, dan Budi Sampurna.1987. *Visum et repertum teknik penyusunan dan pemberian*.Jakarta:Ind-Hill-Co.s
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*.Jakarta: Ghalia
- Soeparmono R.2011.*Keterangan Ahli dan Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*.Bandung:Mandar Maju
- Soesilo, R. 1993. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Soetarna, Hendar. 2011. *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*.Bandung: Alumni.
- Subekti. 2003. *Hukum Pembuktian*.Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudarto.1990.Hukum Pidana 1. Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Website

Muh Radlis. *Waduh 90 hari terjadi 900 kasus kriminal dikota Semarang*. Diakses dari: <http://jateng.tribunnews.com/2015/11/22/waduh-90-hari-terjadi-900-kasus-kriminal-di-kota-Semarang>. Diakses pada tanggal 8 Maret 2016, pukul 13.27.

<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-sistem-peradilan-pidana.html>. Diakses tanggal 22 Pebruari 2016 pukul 12.15.

LAMPIRAN FOTO WAWANCARA

1. Foto pada saat wawancara dengan dokter Forensik





3. Foto pada saat wawancara dengan KAUR MINTU SATRESKRIM Semarang







**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

Gedung K, Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229
Telepon +62248507891; +62470709205; Fax.+62248507891
Laman: <http://fh.unnes.ac.id>; email: fh@unnes.ac.id

Informan

Hakim Pengadilan Negeri Ungaran

a. Identitas Responden

Nama Lengkap : Makmur Pakpahan S.H.,M.H
Jabatan : Hakim Pengadilan Negeri Ungaran
Hari/Tanggal wawancara : Senin, 23 Mei 2016

b. Daftar Pertanyaan

1. Terhadap kasus apa biasanya *visum et repertum* dibutuhkan dalam pembuktian?
2. Dalam kasus pencurian disertai kekerasan yang mengakibatkan matinya korban, *visum et repertum* termasuk dalam alat bukti apa saja?
3. Bagaimana kekuatan alat bukti *visum et repertum* dalam kasus pencurian disertai kekerasan yang mengakibatkan matinya korban?
4. Bagaimana nilai atau penghargaan pembuktian suatu *visum et repertum*?
5. Apakah yang menjadi dasar hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terkait dengan fakta-fakta persidangan atas hasil *visum et repertum*? Pendapat ahli hukum siapa? Atau undang-undang apa saja?
6. Bilamana hasil *visum et repertum* menjelaskan kematian korban dalam kasus tindak pidana pencurian disertai kekerasan yang mengakibatkan matinya korban bukan sepenuhnya dari perbuatan terdakwa melainkan ada unsur-unsur lain yang mempengaruhi, misalnya karena korban memiliki penyakit tertentu, bagaimana pertimbangan Hakim terkait hal tersebut?
7. Bilamana hasil *visum et repertum* menjelaskan jangka waktu antara kematian korban dengan waktu terjadinya tindak pidana mempunyai jeda waktu yang

agak lama, bagaimana pemecahannya terkait hubungan kausalitas kematian dengan penganiayaan yang dilakukan pelaku pada saat pencurian?

8. Bagaimana cara mengatasi jika terjadi suatu kesalahan dalam pembuatan *visum et repertum*?
9. Apakah hasil VER sudah dapat dikatakan telah sepenuhnya menunjukkan kekerasan yang dialami korban sebelum meninggal?
10. Bagaimana tinjauan autopsi yang dilakukan oleh dokter yang bukan ahli forensik dalam pandangan hukum pidana?
11. Apabila dalam berkas perkara tindak pidana pencurian disertai kekerasan yang mengakibatkan matinya korban tidak ada ditemukan visum et repertum, apakah hakim berhak memintakan VER?
12. Bilamana untuk kepentingan pembuktian, siapakah yang dibebankan biaya dalam hal pengajuan dan permintaan pembuatan *visum et repertum* atas mayat korban?
13. Apakah ada konsekuensi kepada hakim dalam menjatuhkan putusannya apabila tidak mempertimbangkan hasil *visum et repertum*?
14. Apa konsekuensi bagi hakim jika menjatuhkan putusan tidak sesuai dengan fakta-fakta di persidangan?



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

Gedung K, Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229
Telepon +62248507891; +62470709205; Fax.+62248507891
Laman: <http://fh.unnes.ac.id>; email: fh@unnes.ac.id

Informan

Dokter Ahli Forensik dari RS Bhayangkara Semarang

a. Identitas Informan

Nama Lengkap : dr. Relawati, Sp.KF,Msi.Med

Jabatan : Dokter Ahli Forensik

Hari/Tanggal Wawancara : Senin, 6 Juni 2016

b. Daftar Pertanyaan

1. Apa fungsi *visum et repertum*?
2. Apa saja jenis-jenis *visum et repertum*?
3. Apakah semua dokter dapat membuat dan mengeluarkan *visum et repertum*?
4. Bagaimana cara pembuatan *visum et repertum*?
5. Terhadap kasus apa saja *visum et repertum* biasa dibuatkan?
6. Bagaimana penggunaan *visum et repertum* dalam menentukan hubungan kausalitas antara kematian dengan luka yang diderita korban?
7. Apakah hasil VER sudah dapat dikatakan telah sepenuhnya menunjukkan kekerasan yang dialami korban sebelum meninggal?
8. Bilamana untuk kepentingan pembuktian, siapakah yang dibebankan biaya dalam hal pengajuan dan permintaan pembuatan *visum et repertum* atas mayat korban?

9. Siapakah yang berhak memberikan laporan *visum et repertum* ke pengadilan?
10. Bagaimana cara mengatasinya apabila ada suatu kesalahan dalam pembuatan *visum et repertum*? Contohnya penyebutan waktu kematian yang tidak sesuai dengan waktu terjadinya tindak pidana.
11. Apakah ada konsekuensi yang didapatkan apabila seorang dokter ahli melakukan kesalahan dalam pembuatan *visum et repertum*?



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

Gedung K, Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229
Telepon +62248507891; +62470709205; Fax.+62248507891
Laman: <http://fh.unnes.ac.id>; email: fh@unnes.ac.id

Informan

Penyidik dari Polres Semarang

a. Identitas Responden

Nama Lengkap : Aiptu Agus Catur S
Jabatan : KAUR MINTU Satuan Reskrim Polres Semarang
Hari/Tanggal wawancara : Rabu, 25 Mei 2016

b. Daftar Pertanyaan

1. Dalam kasus pencurian disertai kekerasan yang mengakibatkan matinya korban, apakah suatu keharusan untuk dibuatkan *visum et repertum*?
2. Terhadap kasus apa saja *visum et repertum* biasa dibuatkan?
3. Bagaimana fungsi *visum et repertum* pada penyidikan dalam kasus tindak pidana pencurian disertai kekerasan yang mengakibatkan matinya korban?
4. Dalam kasus pencurian disertai kekerasan yang mengakibatkan matinya korban, *Visum et repertum* termasuk dalam alat bukti apa ?
5. Bagaimana kekuatan alat bukti *visum et repertum* dalam kasus pencurian disertai kekerasan yang mengakibatkan matinya korban?
6. Apakah VER dapat dijadikan sebagai salah satu dari bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan tersangka?
7. Apakah hasil VER sudah dapat dikatakan telah sepenuhnya menunjukkan kekerasan yang dialami korban sebelum meninggal?
8. Bagaimana Tinjauan autopsi yang dilakukan oleh dokter yang bukan ahli forensik dalam pandangan hukum pidana?
9. Siapa yang berhak memberikan laporan *visum et repertum* ke pengadilan?

10. Bilamana untuk kepentingan pembuktian, siapakah yang dibebankan biaya dalam hal pengajuan dan permintaan pembuatan *visum et repertum* atas mayat korban?
11. Apakah ada konsekuensi bagi penyidik apabila tidak mencantumkan hasil *visum et repertum* pada berkas perkara pidana pencurian disertai kekerasan yang mengakibatkan matinya korban?
12. Bagaimana cara mengatasinya apabila ada suatu kesalahan dalam pembuatan *visum et repertum*? Contohnya penyebutan waktu kematian yang tidak sesuai dengan waktu terjadinya tindak pidana.
13. Apakah ada konsekuensi kepada penyidik dalam membuat BAP apabila tidak mempertimbangkan hasil *visum et repertum*?
14. Apa konsekuensi bagi penyidik jika membuat BAP tidak sesuai dengan fakta-fakta di lapangan?

 UNNES <small>UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG</small>	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG FAKULTAS HUKUM Gedung K, Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229 Telepon +62248507891; +62470709205; Fax. +62248507891 Laman: http://fh.unnes.ac.id ; email: fh@unnes.ac.id		 <small>Certificate ID11101904 Certificate ID11101904.01</small>
	SURAT IZIN PENELITIAN		
No. Dokumen FM-05-AKD-24	No. Revisi 01	Hal 1 dari 1	Tanggal Terbit 1 September 2012

No : 2473 / UN37.1.8 / LT / 2016 17 Mei 2016
 Hal : Ijin Wawancara

Yth. Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Semarang

Dengan hormat,

Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan wawancara penelitian untuk penyusunan skripsi/Tugas Akhir oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : **BETTI M RAJAGUKGUK**

NIM : 8111412254

Prodi : Ilmu Hukum S1

Judul : Kekuatan Alat Bukti Visum Et Repertum Pada Pembuktian Tindak Pidana
 Pencurian Disertai Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Korban (Studi
 Kasus Putusan Nomor 147/Pid.B/2014/Pn.Ung)

Tujuan : Wawancara dengan Dokter Ahli Forensik

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :
 Wakil Dekan I Fakultas Hukum Unnes

 UNNES <small>UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG</small>	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG FAKULTAS HUKUM Gedung K, Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229 Telepon +62248507891; +62470709205; Fax. +62248507891 Laman: http://fh.unnes.ac.id ; email: fh@unnes.ac.id		 <small>Certificate ID1101904 Certificate ID1101904.01</small>
	SURAT IZIN PENELITIAN		
No. Dokumen FM-05-AKD-24	No. Revisi 01	Hal 1 dari 1	Tanggal Terbit 1 September 2012

No : 2254 / UN37.1.8 / LT / 2016
Hal : Ijin Penelitian dan Wawancara

09 Mei 2016

Yth. Kapolres Semarang

Dengan hormat,

Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian dan wawancara untuk penyusunan skripsi/Tugas Akhir oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : **BETTI M RAJAGUKGUK**

NIM : 8111412254

Prodi : Ilmu Hukum S1

Judul : Kekuatan Alat Bukti Visum Et Repertum Pada Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Korban (Studi Kasus Putusan Nomor 147/Pid.B/2014/PN.Ung)

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :
Wakil Dekan I Fakultas Hukum Unnes



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR SEMARANG
Jalan Gatot Subroto 85, Ungaran 50517

Ungaran, 26 Mei 2016

Nomor : B / 1205 / V / 2016 / Res Smg
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : - lembar
Perihal : Pemberitahuan telah selesai
penelitian dan wawancara

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

di

Semarang

1. Rujukan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Nomor : 2254 / UN37.1.8 / LT / 2016 tanggal 09 Mei 2016 tentang Permohonan ijin penelitian dan wawancara untuk mendapatkan bahan penyusunan skripsi/tugas akhir oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Semarang.

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, disampaikan kepada Dekan bahwa Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Semarang atas nama :

N a m a : BETTI M RAJAGUKGUK

N I M : 8111412254

Prodi : Ilmu Hukum SI

Judul : Kekuatan Alat Bukti Visum Et Repertum Pada Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Korban (Studi Kasus Putusan Nomor 147/Pid.B/2014/PN.Ung)

Memberitahukan keterangan bahwa telah selesai melaksanakan penelitian, wawancara sebagai bahan pembuatan penyusunan skripsi/tugas akhir yang dimulai tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan selesai di Polres Semarang.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Tembusan :

1. Kapolda Jateng
2. Fakultas Hukum Unnes





PENGADILAN NEGERI UNGARAN

Jl. Gatot Subroto No. 16 Ungaran, Kabupaten Semarang, Kode Pos : 50517
 Telp. (024) 6921216 – Fax. (024) 76910198 / (024) 6921162
 E-mail: webmin@pn-ungaran.go.id atau pn.ungaran@gmail.com
 Website: <http://pn-ungaran.go.id>

SURAT - KETERANGAN

Nomor : W12.U18/695/Hk.04.01-6/5/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini **ANIS JUNDRIANTO, S.H.** Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Ungaran, menerangkan dengan sesungguhnya :

Nama : **BETTI M RAJAGUKGUK**
 NIM : 8111412254
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Universitas : Universitas Negeri Semarang (UNNES)

pada tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan tanggal 20 Mei 2016 telah melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri Ungaran dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :

***” KEKUATAN ALAT BUKTI VISUM ET REPERTUM PADA
 PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DISERTAI
 KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA KORBAN
 (Studi Kasus Putusan Nomor 147/Pid.B/2014/PN Unr) ”***

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, tanggal 24 Mei 2016

Panitera Muda Hukum
 Pengadilan Negeri Ungaran,

ANIS JUNDRIANTO, S.H.
 NIP. 19680629 199303 1 003